

S U R A T E D A R A N

Kepada

S E M U A B A N K

D I I N D O N E S I A

Perihal : Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan dari penyelenggaraan Kliring Lokal secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PBI tersebut.

I. PENGERTIAN UMUM

1. Penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut Kliring Elektronik adalah penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disebut DKE disertai dengan penyampaian Warkat Peserta kepada Penyelenggara untuk diteruskan kepada Peserta Penerima;

2. Salinan ...

2. Salinan Warkat adalah reproduksi dari Warkat yang telah diproses dalam Kliring dan direkam dalam bentuk *image*;
3. Bundel Warkat Kliring yang selanjutnya disebut Bundel Warkat adalah kumpulan Warkat dengan jumlah lembar dan nominal tertentu yang disertai Dokumen Kliring;
4. Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik yang selanjutnya disebut SPKE adalah seperangkat sistem komputer pada Penyelenggara yang berfungsi menerima dan mengolah DKE serta menghasilkan informasi hasil perhitungan Kliring dan informasi Kliring lainnya;
5. Terminal Peserta Kliring yang selanjutnya disebut TPK adalah suatu perangkat sistem komputer yang dipasang di Peserta untuk mengirim DKE ke SPKE serta menerima informasi hasil perhitungan Kliring dan informasi Kliring lainnya;
6. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disebut JKD adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara TPK dengan SPKE;
7. Peserta Langsung Aktif yang selanjutnya disebut PLA adalah Peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan Bundel Warkat kepada Penyelenggara serta menerima hasil perhitungan Kliring dan Warkat dari Penyelenggara dengan menggunakan identitas Peserta yang bersangkutan;
8. Peserta Langsung Pasif yang selanjutnya disebut PLP adalah Peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan Bundel Warkat kepada Penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA, tetapi dapat menerima hasil perhitungan Kliring dan Warkat dari Penyelenggara dengan menggunakan identitas Peserta yang bersangkutan;
9. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disebut PTL adalah Peserta

yang ...

yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan Bundel Warkat kepada Penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA, serta menerima hasil perhitungan Kliring dan Warkat dari Penyelenggara dengan menggunakan identitas PLA atau PLP;

10. Peserta Pengirim adalah PLA yang mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan Bundel Warkat kepada Penyelenggara;
11. Peserta Penerima adalah Peserta Langsung yang menerima Warkat dan hasil perhitungan Kliring dari Penyelenggara;
12. Laporan Selisih Data Kliring adalah suatu laporan yang berisi hasil perbandingan antara DKE yang diterima SPKE dengan data hasil proses Warkat pada mesin baca-pilah (*reader-sorter*) Penyelenggara;
13. *Password* adalah rangkaian *alpha numeric* yang bersifat rahasia untuk digunakan dalam melakukan akses ke sistem TPK dan atau SPKE;
14. Petugas Kliring adalah petugas Peserta yang dapat merupakan petugas internal Bank atau petugas jasa kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu untuk mewakili Peserta dalam Kliring Lokal.

II. PENYELENGGARA

Penyelenggara Kliring Elektronik adalah Bank Indonesia.

III. KEPESERTAAN

A. Peserta

1. Bank yang berkantor di suatu Wilayah Kliring yang telah menerapkan Kliring Elektronik dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Penyelenggara.
2. Status kepesertaan dalam penyelenggaraan Kliring Elektronik dikategorikan menjadi :

a. PLA...

- a. PLA;
 - b. PLP;
 - c. PTL.
3. Bank yang menjadi Peserta wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) kantor Bank sebagai PLA.
 4. Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib menunjuk paling sedikit 1(satu) Kantor Cabang Syariah sebagai PLA.
 5. Dalam hal Kantor Cabang Syariah akan menjadi PLP atau PTL atau Kantor Cabang Pembantu Syariah akan menjadi PTL maka Kantor Cabang Syariah atau Kantor Cabang Pembantu Syariah tersebut wajib menginduk pada Kantor Cabang Syariah yang telah menjadi PLA.

B. Persyaratan menjadi Peserta

1. Persyaratan untuk menjadi PLA atau PLP

a. Kantor Bank yang dapat menjadi PLA adalah :

- 1) Kantor Pusat dari Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia;
- 2) Kantor Cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 3) Kantor Cabang dari Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 4) Kantor Cabang Pembantu dari Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;

5) Kantor ...

- 5) Kantor Cabang Pembantu dari Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di Wilayah Kliring yang berbeda dari Kantor Cabang induknya.
- b. Kantor Bank yang dapat menjadi PLP adalah :
- 1) Kantor Pusat dari Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia;
 - 2) Kantor Cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 3) Kantor Cabang dari Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 4) Kantor Cabang Pembantu dari Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
- c. PLA wajib menyediakan kelengkapan TPK, yang terdiri dari :
- 1) perangkat lunak aplikasi TPK;
 - 2) perangkat lunak sistem;
 - 3) perangkat keras;
 - 4) JKD cadangan (*dial up*); dan
 - 5) sarana *back-up* TPK,
- dengan sekurang-kurangnya memenuhi spesifikasi sebagaimana dalam Lampiran 1.
- d. Lokasi kantor Bank yang memungkinkan Bank tersebut

untuk ...

untuk mengikuti Kliring secara tertib sesuai jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan.

2. Persyaratan untuk menjadi PTL

a. Kantor Bank yang dapat menjadi PTL adalah :

- 1) Kantor Pusat dari Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia;
- 2) Kantor Cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 3) Kantor Cabang Pembantu dari Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 4) Kantor Cabang Pembantu dari Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.

b. Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a menginduk pada kantor lain yang merupakan Bank yang sama dan telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.

3. Sandi Peserta

Terhadap PLA dan PLP diberikan sandi Peserta sedangkan untuk PTL tidak diberikan sehingga menggunakan sandi Peserta milik kantor induknya yang menjadi PLA atau PLP. Penetapan sandi Peserta dilakukan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi.

C. Tata cara menjadi Peserta

Tata cara keikutsertaan Bank atau kantor Bank dalam Kliring Elektronik diatur sebagai berikut.

1. Dengan memperhatikan persyaratan pada huruf B.1., Bank atau kantor Bank mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk menjadi Peserta dengan melampirkan :
 - a. foto kopi surat izin usaha Bank atau surat izin pembukaan kantor Bank;
 - b. formulir Data Keanggotaan Kliring Elektronik sebagaimana dalam Lampiran 2 yang telah diisi secara lengkap;
 - c. foto kopi surat persetujuan penggunaan Warkat dan Dokumen Kliring. Berkaitan dengan hal tersebut terhadap Bank baru yang telah memperoleh izin prinsip dalam rangka pendirian Bank dapat segera mengajukan permohonan persetujuan Warkat dan Dokumen Kliring kepada Bank Indonesia dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Warkat, Dokumen Kliring, dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti. Dalam hal ini, khusus untuk mendapatkan persetujuan atas Warkat dan Dokumen Kliring yang akan digunakan, untuk pengisian sandi Peserta pada spesimen Warkat dan Dokumen Kliring menggunakan sandi yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi.
2. Dalam surat permohonan tersebut kantor Bank yang bersangkutan sekaligus dapat mengajukan kantor lain yang akan

menjadi ...

menjadi PLP atau PTL, dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan menjadi PLP atau PTL.

3. Penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada Bank atau kantor Bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan kepesertaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
4. Apabila Penyelenggara memutuskan untuk menyetujui permohonan kepesertaan maka dalam pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 3, sekaligus disampaikan informasi sebagai berikut :
 - a. persetujuan prinsip keikutsertaan Bank atau kantor Bank yang bersangkutan dalam Kliring Elektronik;
 - b. penyampaian identitas Peserta berupa sandi Peserta, khusus untuk Bank atau kantor Bank yang berstatus PLA dan PLP;
 - c. kewajiban calon Peserta untuk melakukan pelaksanaan pemasangan JKD dan aplikasi TPK di tempat Bank atau kantor Bank yang berstatus PLA;
 - d. kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan :
 - 1) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2) 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90mm) untuk merekam aplikasi Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dalam kegiatan Kliring pengembalian, khusus untuk Bank

atau ...

atau kantor Bank yang berstatus PLA dan PLP;

- 3) 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90 mm) untuk merekam aplikasi program buku sandi yang berisi daftar PLA dan PLP yang terdaftar pada Penyelenggara.
- e. persyaratan lainnya yang diperlukan oleh Penyelenggara.
5. Khusus untuk PLA, setelah JKD Bank atau kantor Bank terhubung dengan SPKE di Penyelenggara, Bank atau kantor Bank menyampaikan surat kepada Penyelenggara perihal kesiapan untuk mengikuti Kliring dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.d dan 4.e serta tembusan Berita Acara pemasangan JKD dan aplikasi perangkat lunak sistem TPK.
6. Setelah semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.d, 4.e dan 5 dipenuhi maka kepada Peserta yang bersangkutan akan diberikan :
 - a. surat persetujuan yang memuat tanggal aktivasi TPK sekaligus tanggal efektif bagi PLA atau tanggal efektif keikutsertaan Kliring bagi PLP atau PTL;
 - b. Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) untuk PLA dan PLP. Ketentuan tentang TPPK diatur secara tersendiri dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) dalam Penyelenggaraan Kliring yang Menggunakan Sistem Otomasi dan Elektronik;
 - c. 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90 mm) yang berisi rekaman aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring pengembalian sebagaimana dimaksud dalam angka 4.d.2);

d. 2 (dua) ...

- d. 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90 mm) yang berisi rekaman aplikasi program buku sandi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.d.3);
- e. sistem pengendalian TPK Kliring Elektronik, bagi PLA, dalam amplop tertutup yang terdiri dari :
 - 1) *logon table*;
 - 2) *transmission ID* dan *Password*.

Pengambilan sistem pengendalian TPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2) hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan Kantor Bank yang bersangkutan. Dalam hal Pimpinan Kantor Bank yang bersangkutan berhalangan, maka pengambilan sistem pengendalian TPK tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo bank yang bersangkutan.

- 7. Tanggal efektif keikutsertaan Peserta dalam Kliring adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Peserta yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.d dan 4.e untuk PLP atau PTL, serta angka 4.d, 4.e dan 5 untuk PLA.
- 8. Penyelenggara mengumumkan secara tertulis kepada seluruh Peserta mengenai keikutsertaan Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya dengan mencantumkan fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.

D. Perubahan nama, pemindahan alamat, perubahan status kantor dan status kepesertaan

- 1. Perubahan nama Peserta

a. Perubahan ...

- a. Perubahan nama Peserta wajib dilaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara segera setelah mendapat surat persetujuan perubahan nama Peserta dengan melampirkan :
 - 1) foto kopi dokumen penetapan penggunaan izin usaha dengan nama yang baru dari Bank Indonesia;
 - 2) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
 - 3) foto kopi surat persetujuan penggunaan Warkat dan Dokumen Kliring dengan nama baru;
 - 4) 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90 mm) yang berisi rekaman aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring pengembalian.
 - b. Setelah semua kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dipenuhi oleh Peserta maka kepada Peserta yang bersangkutan akan diberikan :
 - 1) surat persetujuan perubahan nama Peserta;
 - 2) TPPK untuk Petugas Kliring bagi PLA dan PLP;
 - 3) 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90 mm) berisi rekaman aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring pengembalian.
 - c. Penyelenggara mengumumkan secara tertulis kepada seluruh Peserta mengenai setiap perubahan nama Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru disertai foto kopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.
2. Perubahan sebutan nama kantor Peserta
- Perubahan sebutan nama kantor Peserta di luar perubahan nama

Peserta ...

Peserta yang tidak diikuti dengan pemindahan alamat wajib dilaporkan secara tertulis dengan melampirkan :

- a. foto kopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
- b. 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90 mm) berisi rekaman aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring pengembalian.

3. Pemindahan alamat Peserta

Pemindahan alamat Peserta wajib dilaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara segera setelah mendapat surat persetujuan pemindahan alamat Peserta dengan melampirkan :

- a. foto kopi dokumen persetujuan pemindahan alamat dari Bank Indonesia;
- b. foto kopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan, sebanyak 2 (dua) lembar dalam hal pemindahan alamat tersebut mengakibatkan perubahan sebutan nama kantor;
- c. 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90 mm) berisi rekaman aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring pengembalian.

4. Perubahan status kantor dan atau status kepesertaan

Perubahan status kantor Peserta dapat diikuti atau tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaannya.

- a. Perubahan status kantor Peserta yang diikuti dengan perubahan status kepesertaan :
 - 1) PLA dengan status Kantor Cabang yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PTL sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang

telah ...

telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama;

- 2) PLP dengan status Kantor Cabang yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLA sepanjang terdapat izin dari Bank Indonesia untuk menjadi KCP di Wilayah Kliring yang berbeda dengan kantor induknya serta tidak ada PLA dan PLP lainnya dari Bank yang sama pada Wilayah Kliring yang sama;
- 3) PLP dengan status Kantor Cabang yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PTL;
- 4) PTL dengan status Kantor Cabang yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLA sepanjang memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia untuk menjadi Kantor Cabang Pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari Kantor Cabang induknya serta tidak ada PLA dan PLP lainnya dari Bank yang sama pada Wilayah Kliring yang sama;
- 5) PLA dengan status Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam angka III.B.1.a yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLP sepanjang di Wilayah Kliring yang sama terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi PLA;

6) PLA ...

- 6) PLA dengan status Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam angka III.B.1.a yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PTL sepanjang di Wilayah Kliring tersebut terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi PLA;
- 7) PTL dengan status Kantor Cabang Pembantu yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLA;
- 8) PTL dengan status Kantor Cabang Pembantu yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLP.

Daftar perubahan status kantor Peserta yang diikuti dengan perubahan status kepesertaan adalah sebagaimana dalam Lampiran 3a.

- b. Perubahan status kantor Peserta yang tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaan :
 - 1) PLA dengan status Kantor Cabang yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu, dapat mengikuti Kliring dengan status kepesertaan yang sama sepanjang memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia untuk menjadi Kantor Cabang Pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari Kantor Cabang induknya serta tidak ada PLA dan PLP lainnya dari Bank yang sama pada Wilayah Kliring yang sama;
 - 2) PTL dengan status Kantor Cabang yang kemudian

berubah ...

berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu, dapat mengikuti Kliring dengan status kepesertaan yang sama;

- 3) PLA dengan status Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam angka III.B.1.a yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang, dapat mengikuti Kliring dengan status kepesertaan yang sama;
- 4) PTL dengan status Kantor Cabang Pembantu yang kemudian berubah menjadi Kantor Cabang, dapat mengikuti Kliring dengan status kepesertaan yang sama.

Daftar perubahan status kantor Peserta yang tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaan adalah sebagaimana dalam Lampiran 3b.

- c. Perubahan status kepesertaan yang tidak diikuti perubahan status kantor Peserta

Dalam hal perubahan status kepesertaan tidak diikuti perubahan status kantor, maka Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PLA dengan status Kantor Pusat, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLP atau PTL sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama;
- 2) PLP dengan status Kantor Pusat, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLA atau PTL;

3) PTL ...

- 3) PTL dengan status Kantor Pusat, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLA atau PLP;
- 4) PLA dengan status Kantor Cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLP atau PTL sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama;
- 5) PLP dengan status Kantor Cabang dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLA atau PTL;
- 6) PTL dengan status Kantor Cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLA atau PLP;
- 7) PLA dengan status Kantor Cabang Pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PTL sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama;
- 8) PTL dengan status Kantor Cabang Pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi PLA sepanjang memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia untuk menjadi Kantor Cabang Pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari Kantor Cabang induknya serta tidak ada PLA dan PLP lainnya.

Daftar perubahan status kepesertaan yang tidak diikuti perubahan status kantor Peserta adalah sebagaimana dalam Lampiran 3c.

- d. Dalam hal perubahan status kantor Peserta diikuti dengan perubahan status kepesertaannya sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam huruf a., maka Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan melampirkan foto kopi izin dari Bank Indonesia mengenai perubahan status kantor yang bersangkutan.

- e. Penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
- f. Dalam hal perubahan status kantor Peserta tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam huruf b. maka Peserta tersebut wajib melaporkan secara tertulis perubahan status kantornya kepada Penyelenggara dengan melampirkan :
 - 1) foto kopi izin dari Bank Indonesia mengenai perubahan status kantor;
 - 2) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebanyak 2 (dua) lembar.
- g. Dalam hal perubahan status kepesertaan tidak diikuti perubahan status kantor Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf c., maka Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara;

h. Penyelenggara ...

- h. Penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan c. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
- i. Dalam hal Bank atau kantor Bank disetujui untuk mengubah status kepesertaan, Penyelenggara memberitahukan melalui surat kepada yang bersangkutan mengenai :
 - 1) persetujuan perubahan status kepesertaan Bank atau kantor Bank yang bersangkutan dalam Kliring Elektronik;
 - 2) penyampaian identitas Peserta berupa sandi Peserta, khusus untuk Bank atau kantor Bank yang berstatus PLA dan PLP;
 - 3) kewajiban untuk melakukan pelaksanaan pemasangan JKD dan aplikasi TPK di tempat Bank atau kantor Bank yang berstatus PLA;
 - 4) kewajiban untuk menyampaikan contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5) persyaratan lainnya yang diperlukan oleh Penyelenggara.
- j. Setelah JKD Bank atau Kantor Bank terhubung dengan SPKE di Penyelenggara, Bank atau kantor Bank

menyampaikan ...

menyampaikan surat kepada Penyelenggara perihal kesiapan untuk mengikuti kliring dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf i.4) dan i.5) serta tembusan Berita Acara pemasangan JKD dan aplikasi perangkat lunak sistem TPK.

k. Setelah semua kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf j. dipenuhi oleh Peserta maka kepada Peserta yang bersangkutan akan diberikan :

- 1) Surat persetujuan aktivasi TPK, bagi PLA;
- 2) TPPK untuk Petugas Kliring, bagi PLA dan PLP;
- 3) Disket ukuran 3.5" (90 mm) sebanyak 4 (empat) disket masing-masing 2 (dua) disket berisi rekaman aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring pengembalian dan 2 (dua) disket berisi rekaman aplikasi program buku sandi sejumlah PLA dan PLP yang terdaftar pada Penyelenggara, bagi Bank atau kantor Bank yang disetujui untuk mengubah status kepesertaan dari PTL menjadi PLP atau PLA;
- 4) Sistem pengendalian TPK Kliring Elektronik, bagi PLA, dalam amplop tertutup yang terdiri dari :
 - a) *logon table*;
 - b) *transmission ID* dan *Password*.

Pengambilan sistem pengendalian TPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan Kantor Bank yang bersangkutan. Dalam hal Pimpinan Kantor Bank yang bersangkutan berhalangan, maka pengambilan

sistem pengendalian TPK tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo bank yang bersangkutan.

- l. Tanggal efektif perubahan status kepesertaan adalah 15 (lima belas) hari kerja setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.j dipenuhi.
- m. Penyelenggara mengumumkan secara tertulis kepada seluruh Peserta mengenai setiap perubahan nama Peserta, alamat, status kantor dan status kepesertaan tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan Peserta yang baru disertai foto kopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.
- n. Dalam hal Peserta mengalami perubahan nama, status kantor dan status kepesertaan, maka Peserta yang bersangkutan diberi kelonggaran paling lama 3 (tiga) bulan untuk melakukan penyesuaian atas Warkat dan Dokumen Kliring terhitung sejak tanggal efektif berlakunya perubahan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

IV. WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

Warkat dan Dokumen Kliring yang digunakan dalam Kliring Elektronik wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Warkat, Dokumen Kliring, dan Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

A. Warkat

Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring Elektronik adalah :

1. Cek ...

1. Cek;
2. Bilyet Giro;
3. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT);
4. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT);
5. Nota Debet;
6. Nota Kredit.

B. Dokumen Kliring

Dokumen Kliring pada dasarnya merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan Kliring Elektronik.

1. Jenis Dokumen Kliring

Dokumen Kliring yang digunakan dalam kegiatan Kliring Elektronik adalah :

- a. Bukti Penyerahan Warkat Debet - Kliring Penyerahan (BPWD);
- b. Bukti Penyerahan Warkat Kredit - Kliring Penyerahan (BPWK);
- c. Lembar Substitusi;
- d. Kartu *Batch*;
- e. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian (BPRWKP).

2. Penggunaan Dokumen Kliring

- a. BPWD digunakan sebagai tanda bukti penyerahan Warkat debet untuk setiap Bundel Warkat dari Petugas Kliring kepada Penyelenggara pada kegiatan Kliring penyerahan.
- b. BPWK digunakan sebagai tanda bukti penyerahan Warkat kredit untuk setiap Bundel Warkat dari Petugas Kliring kepada Penyelenggara pada kegiatan Kliring penyerahan.

c. Bukti ...

- c. Bukti Penyerahan Warkat (BPW) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (*carbonized*) oleh Peserta Pengirim dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) lembar asli yang diisi dengan informasi dalam bentuk *MICR code line*, yang merupakan Bukti Penyerahan Warkat oleh Petugas Kliring kepada Penyelenggara atas setiap Bundel Warkat yang disampaikan dan ditandatangani oleh Peserta pada kolom tanda tangan yang telah tersedia;
 - 2) lembar kedua (tembusan) setelah diparaf oleh Penyelenggara akan diserahkan kembali kepada Petugas Kliring yang menyerahkan Bundel Warkat sebagai bukti bahwa Penyelenggara telah menerima Bundel Warkat dari Petugas Kliring.
- d. Lembar Substitusi digunakan dalam Kliring penyerahan sebagai tempat menempelkan bukti penjumlahan nominal dari Warkat (*add-list*) yang diserahkan kepada Penyelenggara. Pada Lembar Substitusi dicantumkan jumlah nominal yang sama dengan hasil penjumlahan seluruh Warkat pada Bundel Warkat yang bersangkutan.
- e. Kartu *Batch* merupakan sarana untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal Bundel Warkat dari masing-masing Peserta dan sebagai sarana kontrol dalam proses Kliring. Kartu *Batch* terdiri dari Kartu *Batch* Warkat Debet (KBWD) dan Kartu *Batch* Warkat Kredit (KBWK);
- f. BPRWKP digunakan sebagai tanda bukti penyerahan

rekaman Warkat Kliring pengembalian untuk setiap Bundel Warkat dari Petugas Kliring kepada Penyelenggara. BPRWKP merupakan hasil cetak komputer dengan menggunakan aplikasi SOKL yang dicetak dalam rangkap 2 (dua) oleh Peserta Pengirim dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) lembar asli merupakan tanda bukti penyerahan rekaman Warkat oleh Petugas Kliring kepada Penyelenggara atas setiap Bundel Warkat yang disampaikan dan ditandatangani oleh Peserta pada kolom tanda tangan yang telah tersedia;
- 2) lembar kedua (tembusan) setelah diparaf oleh Penyelenggara akan diserahkan kembali kepada Petugas Kliring yang disertai rekaman Warkat sebagai bukti bahwa Penyelenggara telah menerima Bundel Warkat dari Petugas Kliring dan memproses rekaman Warkat.

C. Jenis angka dan simbol *MICR code line* pada Warkat dan Dokumen Kliring

1. Angka dan simbol yang tercetak pada *clear band (MICR code line)* merupakan rangkaian informasi yang dibutuhkan dalam sistem Kliring Elektronik.
2. Pada *clear band* hanya terdapat pencetakan *MICR code line*. Cetakan-cetakan dan atau coretan-coretan lainnya tidak diperkenankan.
3. *MICR code line* pada Warkat yang wajib dicantumkan dalam *clear band* terdiri dari :

a. Nomor ...

- a. Nomor Warkat : 6 (enam) digit;
 - b. Sandi Peserta : 7 (tujuh) digit;
 - c. Nomor Rekening : 10 (sepuluh) digit;
 - d. Sandi Transaksi : 2 (dua) digit;
 - e. Nilai Nominal Warkat : 14 (empat belas) digit.
4. Jenis angka dan simbol *MICR* yang digunakan dalam *MICR code line* pada Warkat dan Dokumen Kliring harus sesuai dan memenuhi spesifikasi untuk angka dan simbol *MICR E-13B* sebagaimana ditentukan oleh ISO 1004:1995, yang terdiri dari :
- a. 10 (sepuluh) digit angka, dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) yang digunakan untuk mengisi informasi pada *MICR code line*, yaitu : **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9** ;
 - b. 4 (empat) simbol spesial sebagaimana dalam Lampiran 4.
5. Kualitas *MICR code line* harus memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut:
- a. menggunakan pita *MICR* yang memenuhi ISO 1004:1995;
 - b. baris *MICR code line* harus rata (tidak naik turun);
 - c. pencantuman angka dan simbol domestik *MICR code line* tidak boleh cacat.

D. Pencantuman *MICR Code Line* pada Warkat

Pencantuman *MICR code line* pada Warkat meliputi :

1. Nomor Warkat

Nomor Warkat disediakan untuk nomor seri pada Cek dan Bilyet Giro serta nomor urut atau nomor registrasi pada Warkat lainnya. Meskipun demikian Bank dapat pula menggunakannya untuk

identitas Warkat lainnya, misalnya nomor urut atau nomor registrasi dan lain-lain untuk Warkat selain Cek atau selain Bilyet Giro. Untuk keperluan nomor Warkat disediakan 6 (enam) digit angka. Pencantuman nomor Warkat yang kurang dari 6 (enam) digit, harus diawali dengan angka “0” (nol). Sedangkan untuk nomor Warkat yang melebihi 6 (enam) digit hanya dicantumkan 6 (enam) digit terakhir. Di sebelah kiri dan kanan nomor Warkat tersebut harus diisi dengan simbol domestik.

2. Sandi Peserta

Sandi Peserta disediakan untuk sandi Bank dan sandi kantor penerima Warkat. Untuk keperluan sandi Peserta disediakan 7 (tujuh) digit angka, yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) digit pertama untuk sandi Bank;
- b. 3 (tiga) digit berikut untuk sandi kantor Peserta;
- c. 1 (satu) digit terakhir untuk angka penguji.

Antara 3 (tiga) digit sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 4 (empat) digit terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dipisahkan oleh identitas simbol garis pendek dan diakhiri dengan identitas simbol Bank.

3. Nomor Rekening

Nomor rekening disediakan untuk nomor rekening nasabah pada Peserta Penerima paling banyak 10 (sepuluh) digit angka, yang sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Peserta. Pencantuman nomor rekening yang kurang dari 10 (sepuluh) digit, diawali dengan angka “0” (nol). Sedangkan untuk nomor rekening yang melebihi 10 (sepuluh) digit hanya dicantumkan 10 (sepuluh) digit terakhir. Dalam hal nomor

rekening ...

rekening menggunakan karakter spesial (*non numeric*) maka pengisian *MICR* dilakukan dengan menggunakan angka “0000000001” dan khusus untuk Nota Kredit diisi secara lengkap nama serta nomor rekening penerima pada Warkat. Nomor rekening ini diakhiri dengan simbol domestik.

4. Sandi Transaksi

Untuk keperluan statistik bagi pihak Penyelenggara, sandi transaksi diatur sebagai berikut :

- a. sandi transaksi disediakan untuk identitas jenis Warkat dan atau jenis transaksi yang terdapat di dalamnya;
- b. dalam sandi transaksi disediakan 2 (dua) digit angka dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) 00 sampai dengan 09 untuk Cek;
 - 2) 10 sampai dengan 19 untuk Bilyet Giro;
 - 3) 20 sampai dengan 29 untuk WBUT;
 - 4) 30 sampai dengan 39 untuk SBPT;
 - 5) 40 sampai dengan 49 untuk Nota Debet, dengan ketentuan :
 - a) sandi transaksi 40 sampai dengan 49 kecuali sandi transaksi 45, untuk transaksi Kliring dengan nilai nominal paling tinggi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - b) sandi transaksi 45, untuk transaksi Kliring dengan nilai nominal di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan digunakan untuk transaksi-transaksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur

mengenai ...

mengenai Penggunaan Nota Debet dalam Kliring.

6) 50 sampai dengan 59 untuk Nota Kredit, dengan pengaturan sebagai berikut :

a) sandi transaksi 50, untuk :

(1) transaksi antar Bank untuk keuntungan nasabah yang pelaksanaannya mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik; dan

(2) transaksi antar Bank selain transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), transaksi valuta asing antar Bank dan atau transaksi Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU);

b) sandi transaksi 53, untuk transaksi valuta asing antar bank;

c) sandi transaksi 55, untuk transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SWBI, atau SBPU.

5. Nilai Nominal

Informasi mengenai nilai nominal tidak dicetak secara *preprinted*. Pencantumannya dilakukan oleh Peserta yang memperhitungkan Warkat, dengan mempergunakan peralatan

husus ...

husus yang disebut *MICR encoder* atau *reader-encoder* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nilai nominal disediakan untuk pencantuman nilai nominal yang tertera pada Warkat. Untuk keperluan tersebut disediakan 14 (empat belas) digit angka termasuk 2 (dua) digit nilai sen dalam satuan mata uang Rupiah (Rp);
- b. pencantuman nilai nominal yang kurang dari 14 (empat belas) digit harus diawali dengan angka “0” (nol) dan nilai nominal setiap Warkat kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah).

Nilai nominal sebagaimana dimaksud di atas diapit oleh 2 (dua) simbol nominal pada bagian kiri dan kanannya.

Cara pencantuman *MICR code line* pada Warkat adalah sebagaimana dalam Lampiran 5a sampai dengan Lampiran 5j

E. Pencantuman *MICR Code Line* dan informasi lainnya pada Dokumen Kliring

Informasi lengkap yang dicantumkan pada Dokumen Kliring oleh Peserta Pengirim adalah :

1. BPW

Dalam BPW dicantumkan informasi sebagai berikut :

- a. Stempel Kliring yang memuat informasi mengenai identitas Peserta Pengirim (nama dan sandi Peserta) serta tanggal Kliring yang sama dengan Stempel Kliring pada Warkat;
- b. jumlah nilai nominal Bundel Warkat;
- c. nama dan tanda tangan pejabat atau petugas Bank yang menyerahkan Warkat kepada Penyelenggara;
- d. *MICR code line* pada *clear band* BPW yang terdiri dari :

- 1) 6 (enam) digit nomor Warkat, terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) digit pertama diisi dengan angka 000;
 - b) 3 (tiga) digit terakhir diisi dengan 3 (tiga) digit pertama sandi Bank Peserta Pengirim.

Di sebelah kiri dan kanan nomor Warkat tersebut harus diisi dengan simbol domestik;
- 2) 7 (tujuh) digit sandi Peserta atau kantor Peserta, terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) digit pertama diisi dengan 3 (tiga) digit sandi kantor Peserta Pengirim seperti yang tertera pada Stempel Kliring (tanpa angka penguji);
 - b) 4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999.

Antara 3 (tiga) digit sandi kantor Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan 4 (empat) digit terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipisah oleh identitas simbol garis pendek dan diakhiri dengan identitas simbol Bank;
- 3) 10 (sepuluh) digit nomor rekening tidak perlu diisi;
- 4) 2 (dua) digit sandi transaksi pada BPWD diisi dengan angka 60 dan pada BPWK diisi dengan angka 61;
- 5) 14 (empat belas) digit nilai nominal diisi dengan jumlah keseluruhan nominal dalam Rupiah termasuk 2 (dua) digit untuk sen dari seluruh Warkat yang diserahkan dengan BPW yang bersangkutan. Jumlah keseluruhan nominal diapit oleh simbol nominal pada bagian kiri dan kanannya;

6) Apabila ...

- 6) Apabila terjadi kesalahan *encode* pada BPW maka perbaikannya dilakukan dengan menggunakan BPW baru.

2. Lembar Substitusi

Dalam Lembar Substitusi dicantumkan informasi sebagai berikut :

- a. Stempel Kliring yang memuat informasi mengenai identitas Peserta Pengirim (nama dan sandi Peserta) serta tanggal Kliring yang sama dengan Stempel Kliring pada BPW dan Warkat;
- b. *add-list* dilekatkan pada bagian kiri atas Lembar Substitusi, sehingga jumlah keseluruhan nominal dapat langsung terlihat oleh petugas Penyelenggara;
- c. jumlah keseluruhan nominal Warkat dalam bentuk *MICR code line* di bagian kanan bawah harus sama dengan jumlah keseluruhan nominal yang terdapat pada BPW.

3. Kartu *Batch*

Dalam Kartu *Batch* dicantumkan informasi sebagai berikut :

- a. Stempel Kliring pada Kartu *Batch* harus sama dengan Stempel Kliring pada BPW, Lembar Substitusi dan Warkat, yang memuat informasi mengenai identitas Peserta Pengirim (nama dan sandi Peserta) serta tanggal Kliring ;
- b. Jumlah keseluruhan nominal Bundel Warkat;
- c. Pencantuman informasi dalam bentuk *MICR code line* pada *clear band* Kartu *Batch* terdiri atas :
 - 1) 6 (enam) digit nomor Warkat, terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) digit pertama diisi dengan angka 000;

b) 3 (tiga) ...

- b) 3 (tiga) digit terakhir diisi dengan 3 (tiga) digit pertama sandi Peserta Pengirim.

di sebelah kiri dan kanan nomor Warkat tersebut harus diisi dengan simbol domestik.
- 2) 7 (tujuh) digit sandi Bank atau kantor Peserta, terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) digit pertama diisi dengan 3 (tiga) digit sandi kantor Peserta Pengirim seperti yang tertera pada Stempel Kliring (tanpa angka penguji);
 - b) 4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999; Antara 3 (tiga) digit sandi kantor Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan 4 (empat) digit terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipisahkan oleh identitas simbol garis pendek dan diakhiri dengan identitas simbol bank.
- 3) 10 (sepuluh) digit nomor rekening tidak perlu diisi;
- 4) 2 (dua) digit sandi transaksi diisi dengan angka 96;
- 5) 14 (empat belas) digit nilai nominal diisi dengan jumlah keseluruhan nominal dalam Rupiah termasuk 2 (dua) digit untuk sen dari seluruh Warkat yang diserahkan dengan BPW yang bersangkutan. Jumlah keseluruhan nominal diapit oleh simbol nominal pada bagian kiri dan kanannya;
- 6) Apabila terjadi kesalahan *encode* pada Kartu *Batch* maka perbaikannya dilakukan dengan menggunakan Kartu *Batch* baru.

Cara pencantuman *MICR code line* pada Dokumen Kliring sebagaimana terdapat dalam Lampiran 6a sampai dengan Lampiran 7b.

F. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Dalam mencantumkan informasi sebagaimana tersebut di atas, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. pencantuman nilai nominal pada Cek atau Bilyet Giro oleh Peserta Pengirim tidak tumpang tindih dengan informasi yang tercetak sebelumnya (*preprinted*);
2. simbol spesial sebagaimana dalam Lampiran 4 harus selalu tercantum secara lengkap pada setiap Warkat;
3. diantara digit angka pada setiap informasi *MICR code line* tidak boleh terdapat spasi kosong.

V. STEMPEL KLIRING DAN TANDA PENGENAL PETUGAS KLIRING (TPPK)

A. Stempel Kliring

1. Dalam penyelenggaraan Kliring Elektronik, Peserta wajib memiliki 2 (dua) jenis stempel yaitu Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.

a. PLA

1) Stempel Kliring memuat :

- a) kata "KLIRING";
- b) tanggal, bulan, dan tahun pada saat Warkat dikliringkan;
- c) nomor sandi PLA;

d) kata ...

- d) kata "PLA"; dan
 - e) nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan.
- 2) Stempel Kliring Dibatalkan memuat :
 - a) kata "STEMPEL KLIRING DIBATALKAN";
 - b) nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;
 - c) kolom untuk tanda tangan pejabat.
- b. PLP
 - 1) Stempel Kliring memuat :
 - a) kata "KLIRING";
 - b) tanggal, bulan, dan tahun pada saat Warkat dikliringkan;
 - c) nomor sandi PLA;
 - d) nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan; dan
 - e) kata "PLP".
 - 2) Stempel Kliring Dibatalkan memuat :
 - a) kata "STEMPEL KLIRING DIBATALKAN";
 - b) nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;
 - c) kolom untuk tanda tangan pejabat.
- c. PTL
 - 1) Stempel Kliring memuat :
 - a) kata "KLIRING";
 - b) tanggal, bulan, dan tahun pada saat Warkat dikliringkan;

c) nomor ...

- c) nomor sandi PLA;
 - d) nama kantor induknya;
 - e) nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan; dan
 - f) kata "PTL".
- 2) Stempel Kliring Dibatalkan memuat :
- a) kata "STEMPEL KLIRING DIBATALKAN";
 - b) nama kantor induknya;
 - c) nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;
 - d) kolom untuk tanda tangan pejabat.

Bentuk dan ukuran Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan serta contoh format penyampaian sebagaimana dimaksud dalam angka III.C.4.d sesuai dalam Lampiran 8.

2. PTL dapat menggunakan Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan kantor induknya yang berada dalam Wilayah Kliring yang sama;
3. Stempel Kliring Dibatalkan digunakan untuk membatalkan Stempel Kliring yang tertera pada Warkat. Pembubuhan Stempel Kliring Dibatalkan dilakukan dengan cara menyilang di atas Stempel Kliring yang dibatalkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
4. Peserta dapat menggunakan teknologi komputer dalam pembubuhan Stempel Kliring pada Warkat dan Dokumen Kliring sepanjang bentuk dan ukuran yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;

5. Penggunaan Stempel Kliring mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal.

B. Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK)

Untuk menyerahkan dan menerima Warkat serta laporan hasil proses Kliring, Petugas Kliring wajib menggunakan kartu identitas berupa TPPK yang dikeluarkan oleh Penyelenggara. Tata cara memperoleh TPPK, spesifikasi, penggunaan, dan ketentuan lain yang terkait dengan TPPK adalah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) dalam Penyelenggaraan Kliring yang menggunakan Sistem Otomasi dan Elektronik.

VI. TATA CARA PENYELENGGARAAN KLIRING ELEKTRONIK

A. Prosedur

1. Kliring penyerahan

a. Kegiatan di tempat Peserta, meliputi :

- 1) melakukan *start up* paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah Penyelenggara membuka SPKE;
- 2) mempersiapkan Warkat dengan cara :
 - a) memisahkan Warkat menurut jenis transaksinya yaitu Warkat debit dan Warkat kredit;
 - b) mencantumkan informasi *MICR code line* pada *clear band* Warkat dan Dokumen Kliring;
- 3) membubuhkan Stempel Kliring kantor Peserta yang

bersangkutan ...

bersangkutan pada bagian depan setiap Warkat dan Dokumen Kliring dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Stempel Kliring tidak boleh mengenai *clear band*;
 - b) Stempel Kliring tidak boleh menutupi angka nominal;
 - c) Stempel Kliring pada Dokumen Kliring harus sama dengan Stempel Kliring pada Warkat;
- 4) melakukan perekaman data Warkat ke dalam sistem TPK dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam “Buku Manual Aplikasi TPK”. Buku manual ini akan disampaikan kepada PLA pada saat pemasangan aplikasi TPK;
- 5) menyusun Bundel Warkat berikut Dokumen Kliring dengan urutan sebagai berikut :
- a) Bundel Warkat debit terdiri dari :
 - (1) BPWD;
 - (2) Lembar kedua BPWD;
 - (3) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;
 - (4) Kartu *Batch* Warkat Debet; dan
 - (5) Warkat debit yang bersangkutan.
 - b) Bundel Warkat kredit terdiri dari :
 - (1) BPWK;
 - (2) Lembar kedua BPWK;
 - (3) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;
 - (4) Kartu *Batch* Warkat Kredit; dan
 - (5) Warkat kredit yang bersangkutan.

6) setiap ...

- 6) setiap Bundel Warkat paling banyak terdiri dari 200 (dua ratus) lembar Warkat atau jumlah keseluruhan nominal Warkat dalam 1 (satu) Kartu *Batch* kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah). Dengan demikian, meskipun lembar Warkat dalam Bundel Warkat belum mencapai 200 (dua ratus) lembar namun jika jumlah keseluruhan nominal Warkat dalam 1 (satu) Kartu *Batch* sama dengan atau melebihi Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah), maka Warkat dalam Bundel tersebut harus dibuat dalam 2 (dua) Bundel Warkat atau lebih;
- 7) mengirim *batch* DKE ke SPKE dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) *batch* DKE yang dikirim ke SPKE telah diperiksa dan dalam keadaan seimbang (jumlah nominal keseluruhan rincian DKE sama dengan jumlah nominal *batch* DKE);
 - b) Peserta (yang diwakili oleh *System Administrator* atau petugas yang ditunjuk) memasukkan kombinasi angka rahasia (*sequence number* dan *validation code*), *transmission* ID serta *Password* yang terdaftar di SPKE untuk dapat melakukan pengiriman *batch* DKE atau *query* informasi dari SPKE;
 - c) pengiriman *batch* DKE ke SPKE sesuai jadwal Kliring Elektronik secara bertahap;
 - d) Peserta memeriksa status keberhasilan

pelaksanaan ...

pelaksanaan pengiriman *batch* DKE berdasarkan konfirmasi (*acknowledgment*) elektronik dari SPKE. *Batch* DKE yang berhasil diterima SPKE akan diberi status TACK (*transmission acknowledged*). Dalam hal pengiriman *batch* DKE tersebut mengalami kegagalan atau tidak sempurna, Peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan;

- e) Untuk memperlancar pelaksanaan Kliring Elektronik maka sebelum melakukan proses *End Of Day* (EOD) seluruh Peserta harus melakukan pengecekan terhadap hasil pengiriman DKE yang dikirimkan melalui TPK. Dalam hal terdapat perbedaan antara pengiriman DKE dari TPK dengan penerimaan DKE oleh SPKE maka Peserta harus segera melaporkan kepada *help desk* Penyelenggara sebelum berakhirnya batas waktu pengiriman DKE;
- f) Peserta menjamin bahwa DKE yang diterima oleh SPKE sesuai dengan Warkat yang disampaikan ke Penyelenggara. Segala risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara DKE dengan Warkat menjadi tanggung jawab penuh Peserta Pengirim;
- g) DKE yang diterima SPKE dianggap sebagai data yang sah dan tidak dapat dibatalkan oleh

Peserta. Apabila terdapat transaksi DKE yang melanggar ketentuan Bank Indonesia, Penyelenggara dapat membatalkan pembukuan perhitungan DKE dengan cara melakukan koreksi langsung ke rekening giro Bank Peserta yang bersangkutan di Bank Indonesia diluar mekanisme proses Kliring. Pemberitahuan pembatalan dan koreksi dimaksud dilakukan secara tertulis kepada Peserta Pengirim dan Peserta Penerima.

- 8) Menyampaikan Bundel Warkat ke Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Peserta wajib menyampaikan Bundel Warkat ke Penyelenggara apabila *batch* DKE yang bersangkutan telah dikirim dan diterima SPKE;
 - b) Peserta dilarang menyampaikan Warkat ke Penyelenggara apabila DKE tidak diterima oleh SPKE karena akan menimbulkan selisih sebagaimana dimaksud dalam angka VI.D;
 - c) Setiap Bundel Warkat yang dikirim ke Penyelenggara harus dalam keadaan seimbang (jumlah nominal keseluruhan rincian DKE sama dengan jumlah nominal *batch* DKE), telah diperiksa susunan, keabsahan dan kelengkapan Warkat serta Dokumen Kliringnya.
- b. Kegiatan di tempat Penyelenggara meliputi :
 - 1) Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan

Bundel ...

Bundel Warkat dengan cara memasukkan lembar pertama dan kedua BPW ke dalam mesin penera waktu (*time stamps*);

- 2) Petugas Kliring menyerahkan Bundel Warkat, media rekaman data (bagi Peserta yang memerlukan) dan bukti penyerahan media rekaman data sebagaimana Lampiran 9 ke loket yang tersedia dalam jadwal yang telah ditetapkan dengan menunjukkan TPPK;
- 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap Bundel Warkat. Apabila Dokumen Kliring telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan pengisian maka petugas loket membubuhkan paraf pada BPW, kemudian mengembalikan lembar kedua BPW dan bukti penyerahan media rekaman data (bagi Peserta yang memerlukan) kepada Petugas Kliring sebagai tanda terima;
- 4) Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring sebagaimana dalam angka 3) tidak dipenuhi maka petugas loket akan membatalkan *time stamps* dengan mencoret dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan;
- 5) Penyelenggara memproses setiap Bundel Warkat yang telah diserahkan tersebut untuk didistribusikan kepada Petugas Kliring. Terhadap setiap Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (Warkat *reject*) diatur sesuai prosedur sebagaimana dalam Lampiran 10;
- 6) Petugas Kliring menerima Warkat yang telah diproses

berikut ...

berikut laporan hasil proses Kliring dan media rekaman data (bagi Peserta yang memerlukan) pada jadwal yang ditetapkan;

- 7) Setelah batas waktu *transmit* DKE berakhir, sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan Kliring berdasarkan DKE yang diterima SPKE. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dapat diakses Peserta secara *on line* melalui TPK.
- c. Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari Penyelenggara meliputi :
- 1) meneliti dan mencocokkan antara Warkat yang diterima dengan Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diterima (KNB-SKE(X)-1201/SKE(X)-1201);
 - 2) meneliti dan mencocokkan total nominal pada lembar kedua BPW sebagaimana dimaksud pada angka b.3) serta jumlah lembar warkat yang diserahkan dengan Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diserahkan (KNB-SKE(X)-1205/SKE(X)-1205);
 - 3) memeriksa Laporan Selisih Data Kliring Penyerahan Menurut Peserta Pengirim (KNB-SKE(X)-0071/SKE(X)-0071) dan Laporan Data Kliring Penyerahan Menurut Peserta Penerima (KNB-SKE(X)-0071/SKE(X)-0072);
 - 4) apabila setelah dilakukan penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2) dan 3) di

atas ...

atas, ditemukan adanya selisih atau perbedaan antara laporan hasil proses Kliring berdasarkan DKE dengan Warkat Masuk berupa:

- a) *Missing item*;
- b) *Unlisted item*; dan atau
- c) *Error encoding*;

maka penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan selisih Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka VI.D;

- 5) melaporkan dengan segera kepada Penyelenggara dalam hal terdapat perbedaan atau perubahan atas Warkat dan laporan hasil Kliring yang diterima. Sementara proses penyelesaian sedang dilakukan, Peserta wajib mengambil langkah-langkah pengamanan untuk tidak melakukan pembayaran. Apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Warkat maka Peserta yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Peserta lawan transaksi untuk menunda pencairan dananya.

2. Kliring pengembalian (Retur)

a. Kegiatan di Kantor Peserta meliputi :

- 1) menetapkan DKE yang ditolak dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet dalam Kliring dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Usaha Penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong;

2) merekam ...

- 2) merekam DKE setiap Warkat debit yang ditolak ke dalam disket utama dan cadangan dengan menggunakan aplikasi SOKL;
- 3) mencetak hasil rekaman DKE sebagaimana dimaksud dalam angka 2) yaitu :
 - a) BPRWKP rangkap 2 (dua);
 - b) Daftar Warkat Kliring pengembalian menurut Bank Penerima;
 - c) Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk nasabah dilampirkan pada Warkat dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Peserta;
 - d) Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP untuk Penyelenggara.

Pembuatan dokumen-dokumen dimaksud berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi;

- 4) meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas Petugas Peserta Pengirim serta Stempel Kliring pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3). Kesalahan DKE yang direkam ke dalam disket merupakan tanggung jawab Peserta yang bersangkutan;
- 5) pengembalian Warkat debit yang ditolak dilakukan

melalui ...

melalui Kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus dengan Kliring penyerahan yang bersangkutan;

- 6) pengembalian Warkat kredit yang ditolak dilakukan melalui Kliring penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan menerbitkan Warkat baru;
- 7) dalam hal Warkat ditolak karena diduga terdapat suatu tindak pidana sesuai dengan surat keterangan dari Kepolisian, maka Peserta Penerima disamping merekam DKE dimaksud juga melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) menahan Warkat tersebut dan membuat surat keterangan penahanan dalam rangkap 3 (tiga), yang menyatakan bahwa Peserta yang bersangkutan telah menerima serta menahan Warkat tersebut, karena diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat bukti lapor dari Kepolisian;
 - b) surat keterangan penahanan Warkat tersebut di atas dengan dilampiri foto kopi surat bukti lapor dari Kepolisian dan foto kopi Warkat yang bersangkutan, disampaikan :
 - (1) asli kepada penyeter melalui Peserta Pengirim;
 - (2) 1 (satu) tembusan kepada Peserta Pengirim;

(3) 1 (satu) ...

(3) 1 (satu) tembusan kepada Penyelenggara.

Contoh Surat Keterangan Penahanan Warkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a) adalah sebagaimana dalam Lampiran 11.

b. Kegiatan di tempat Penyelenggara meliputi :

- 1) Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan Bundel Warkat dengan cara memasukkan lembar pertama dan lembar kedua BPRWKP ke dalam mesin penera waktu (*time stamps*) yang disediakan oleh Penyelenggara;
- 2) Petugas Kliring menyerahkan disket, BPRWKP, Warkat yang ditolak, Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong, dan Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Peserta Penerima serta SKP kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPPK;
- 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan pengisian BPRWKP;
- 4) Dalam hal BPRWKP tidak memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian sebagaimana dimaksud dalam angka 3) maka petugas loket akan membatalkan *time stamps* dengan mencoret dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan;
- 5) Dalam hal BPRWKP telah memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian sebagaimana dimaksud dalam angka 3) maka Penyelenggara melakukan proses penggabungan data Kliring pengembalian;
- 6) Apabila dalam proses penggabungan data Kliring

pengembalian ...

pengembalian sebagaimana dimaksud dalam angka 5), disket yang disampaikan oleh Petugas Kliring tidak dapat dibaca atau terdapat kekeliruan maka Petugas Kliring wajib segera mengganti disket dimaksud dengan disket cadangan dan menyerahkannya kepada petugas Penyelenggara dalam jadwal Kliring pengembalian yang ditetapkan;

- 7) Petugas Kliring menerima disket dan lembar kedua BPRWKP yang telah diparaf oleh petugas Penyelenggara;
 - 8) Penyelenggara memproses data Kliring pengembalian dan memilah Warkat yang disertai SKP menurut Peserta Penerima;
 - 9) Penyelenggara mencetak laporan hasil Kliring pengembalian;
 - 10) Penyelenggara mencocokkan Warkat yang disertai SKP dengan laporan hasil Kliring pengembalian;
 - 11) Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam angka 10) terdapat perbedaan maka Penyelenggara akan memberitahukan dengan surat kepada Peserta terkait;
 - 12) Penyelenggara mendistribusikan Warkat, SKP dan laporan hasil Kliring pengembalian kepada Petugas Kliring.
- c. Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari Penyelenggara adalah meneliti dan mencocokkan laporan hasil proses Kliring

dengan ...

dengan data Warkat yang diserahkan maupun fisik Warkat yang diterima.

B. Hal-hal yang wajib diperhatikan oleh Peserta dalam pelaksanaan kegiatan Kliring

1. Dalam Kliring penyerahan

- a. Melakukan penelitian atas Warkat sebelum Warkat diserahkan kepada Penyelenggara. Dalam hal ini Peserta wajib meneliti dan bertanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran jumlah lembar serta nominal Warkat yang tercantum pada Dokumen Kliring. Jumlah nominal yang tercantum pada bukti penyerahan maupun pada Kartu *Batch* harus sama dengan jumlah nominal keseluruhan Warkat berdasarkan *add-list* (bukti penjumlahan mesin hitung) yang dilampirkan pada Lembar Substitusi;
- b. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran jumlah lembar serta nominal Warkat dan Dokumen Kliring;
- c. Menggunakan *user ID*, *Password* dan *logon table* secara benar dan bertanggung jawab serta menjaga kerahasiaan;
- d. Melakukan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap Warkat, Dokumen Kliring, serta menjaga kualitas *MICR*, *TPK*, mesin *encoder* atau *reader-encoder* yang dimiliki agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
- e. Menjaga kondisi fisik Warkat agar tidak lusuh, basah atau rusak. Pada setiap Warkat dalam Bundel Warkat tidak

boleh ...

boleh terdapat benda yang dapat mengganggu proses pengolahan Warkat tersebut seperti *paper-clips*, *staples*, dan sebagainya;

- f. Tidak mengkliringkan Warkat dari Wilayah Kliring lain;
- g. Melakukan pencocokan antara jumlah yang tertulis pada Warkat dengan jumlah yang dihasilkan oleh mesin *encoder*;
- h. *Add-list* yang diserahkan kepada Penyelenggara adalah *add-list* yang dibuat atas dasar jumlah yang tertulis pada Warkat. Susunan Warkat wajib dilakukan sesuai dengan urutan nilai nominal pada *add-list*;
- i. Melakukan pencocokan antara jumlah Bundel Warkat yang diserahkan dengan jumlah keseluruhan nominal yang tercantum pada lembar kedua BPW yang diterima dari Penyelenggara terutama apabila penyerahan Warkat dilakukan oleh perusahaan jasa kurir;
- j. Meningkatkan ketelitian dalam melakukan *encode* pada Warkat dan Dokumen Kliring;
- k. Sandi Peserta pada BPW dan Kartu *Batch* harus sama dengan sandi Peserta pada Stempel Kliring dan TPPK;
- l. BPW wajib dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Petugas Kliring internal Bank yang menyerahkan;
- m. Petugas Kliring yang menerima Warkat dan atau laporan hasil proses Kliring milik Peserta lain, wajib segera memberitahukan dan menyerahkan kepada Peserta yang seharusnya menerima serta melaporkan kepada Penyelenggara pada hari yang sama.

2. Dalam Kliring pengembalian

- a. Menggunakan identitas PLA induknya dalam menyerahkan Warkat pada Kliring pengembalian bagi PLP atau PTL;
- b. Disket yang disampaikan kepada Penyelenggara bebas dari virus dan atau tidak rusak atau cacat. Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada disket, Peserta hendaknya secara berkala mengganti disket yang sudah digunakan untuk proses Kliring dengan disket baru;
- c. Untuk menghindari kemungkinan terhambatnya kelancaran proses Kliring, Peserta wajib merekam data Kliring pengembalian ke dalam disket utama dan disket cadangan yang masing-masing berwarna hitam untuk disket utama dan warna lain untuk disket cadangan;
- d. Jumlah lembar dan jumlah keseluruhan nominal Warkat pada BPRWKP harus sama dengan jumlah keseluruhan lembar dan jumlah nominal data Warkat pada disket;
- e. Petugas Kliring yang menerima Warkat dan atau laporan hasil proses Kliring milik Peserta lain, wajib segera memberitahukan dan menyerahkan kepada Peserta yang seharusnya menerima serta melaporkan kepada Penyelenggara pada hari yang sama.

3. Sistem TPK

- a. Peserta menggunakan perangkat keras dan lunak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Penyelenggara;
- b. Peserta melakukan perjanjian dengan para *vendor* pendukung sistem untuk memberikan jaminan purna jual demi kepastian dan kelancaran pelaksanaan Kliring

Elektronik;

- c. Peserta dilarang menerima dan atau melakukan perubahan-perubahan dalam bentuk dan cara apapun terhadap spesifikasi TPK dimaksud tanpa persetujuan tertulis dari Penyelenggara.

4. Perjanjian *Guest Bank*

Peserta dapat membuat perjanjian kerjasama yang bersifat timbal balik sebagai *Guest Bank* dengan Peserta lain, untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kerusakan perangkat TPK dan atau JKD yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan Kliring. Tembusan perjanjian dimaksud disampaikan kepada Penyelenggara.

C. Dasar Perhitungan Kliring Elektronik

Perhitungan Kliring Elektronik didasarkan atas DKE yang diterima oleh Penyelenggara.

D. Selisih Data Kliring

1. Laporan Selisih Data Kliring

- a. Laporan Selisih Data Kliring diberikan kepada Peserta Penerima maupun Peserta Pengirim. Dalam hal Laporan Selisih Data Kliring menunjukkan adanya selisih antara DKE dengan data hasil proses Warkat, Peserta yang bersangkutan menindaklanjuti selisih Kliring dimaksud agar tidak menimbulkan kerugian bagi Peserta atau pihak yang terkait;
- b. Laporan Selisih Data Kliring diterbitkan secara harian dan didistribusikan kepada PLA dan PLP bersamaan dengan penyampaian Warkat dan laporan hasil proses Kliring lainnya.

2. Penyebab Selisih Data Kliring dan Tata Cara Penyelesaiannya

a. Penyebab Selisih Data Kliring

Selisih Data Kliring dapat disebabkan antara lain karena :

- 1) DKE diterima Penyelenggara sedangkan Warkat tidak diterima Penyelenggara (*missing item*);
- 2) DKE tidak diterima Penyelenggara sedangkan Warkat diterima Penyelenggara (*unlisted item*);
- 3) Terdapat kesalahan pada *MICR code line* (*error encoding*).

b. Tata Cara Penyelesaian Selisih Data Kliring

Penyelesaian selisih data Kliring dilakukan secara bilateral, multilateral antar Peserta yang bersangkutan atau pemindahbukuan oleh Penyelenggara. Peserta Pengirim bertanggung jawab penuh atas penyelesaian selisih data Kliring tersebut.

1) Penyelesaian *Missing Item*

- a) *Missing item* karena kesalahan dan atau kelalaian Peserta Pengirim

- (1) Peserta yang mengirimkan *batch* DKE ke SPKE tetapi tidak disertai dengan penyampaian Warkat ke Penyelenggara wajib menyerahkan Warkat dimaksud secara langsung kepada Peserta yang seharusnya menerima Warkat dimaksud paling lambat 2 (dua) jam sebelum batas akhir waktu penyerahan Warkat dalam Kliring pengembalian;

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Warkat tersebut tidak dapat disampaikan kepada Peserta yang seharusnya menerima Warkat dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) maka penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :
- (a) Terhadap *missing item* Warkat Debet Peserta yang seharusnya menerima Warkat wajib menolak DKE yang tidak disertai oleh Warkat dalam mekanisme Kliring pengembalian (*retur*) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam angka VI.A.2, dan melampirkan foto kopi Laporan Selisih Data Kliring yang menunjukkan *missing item* dimaksud pada SKP dengan alasan penolakan Warkat tidak diterima;
 - (b) Terhadap *missing item* Warkat Kredit Peserta yang seharusnya menerima Warkat dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kesepakatan Peserta yang mengirimkan DKE dimaksud atau menolak DKE dalam Kliring penyerahan hari berikutnya dengan cara menerbitkan Warkat kredit untuk

untung Peserta Pengirim.

b) *Missing item* karena adanya pembatalan transaksi oleh Penyelenggara

(1) Penyelenggara melakukan pembatalan terhadap pembukuan perhitungan DKE sesuai dengan prosedur penanganan Warkat *reject* dan penyelesaian selisih Kliring sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10;

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) akan diberitahukan oleh Penyelenggara kepada Peserta Pengirim dan Peserta Penerima, bersamaan dengan distribusi Warkat dan laporan hasil proses Kliring. Contoh formulir sebagaimana dalam Lampiran 12.

2) Penyelesaian *Unlisted Item*

Penyelenggara tidak memperhitungkan Warkat yang tidak disertai dengan DKE. Peserta yang mengirim Warkat tanpa DKE wajib menarik kembali Warkat dimaksud dari Peserta Penerima secara langsung pada hari yang sama.

3) Penyelesaian *Error Encoding*

a) Dalam hal Warkat tidak sesuai dengan DKE yang diterima, Peserta Penerima menyelesaikannya secara bilateral dengan Peserta Pengirim atau menolaknya melalui

mekanisme ...

mekanisme Kliring;

- b) Dalam hal DKE dari Warkat yang mengalami *error encoding* dimaksud ditolak maka tata cara penolakan sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur Kliring pengembalian.

E. Fasilitas Kliring

Fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara kepada setiap Peserta dalam Kliring Elektronik meliputi :

1. Informasi Hasil Kliring

Informasi hasil Kliring diperoleh Peserta dalam bentuk :

- a. elektronik yang dapat diakses secara elektronis oleh Peserta dari Penyelenggara, melalui :
 - 1) TPK meliputi informasi :
 - a) Daftar Sandi Kliring Peserta Kliring Elektronik;
 - b) Daftar DKE yang dikirim Peserta ke SPKE;
 - c) Hasil Kliring penyerahan.
 - 2) Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) meliputi informasi :
 - a) Informasi Hasil Kliring penyerahan;
 - b) Informasi Hasil Kliring pengembalian.
 - 3) sarana elektronik lainnya yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersendiri.
- b. laporan tercetak yang diperoleh Peserta dari Penyelenggara pada saat distribusi Warkat dan laporan hasil proses Kliring, meliputi :
 - 1) Laporan Harian
 - a) Kliring Penyerahan Nominal Besar

- (1) KNB-SKE(X)-1201 Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan Nominal Besar yang Diterima;
- (2) KNB-SKE(X)-1202 Bilyet Saldo Kliring Penyerahan Nominal Besar Secara Elektronik;
- (3) KNB-SKE(X)-1205 Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan Nominal Besar yang Diserahkan;
- (4) KNB-SKE(X)-1208 Hasil Kliring Penyerahan Nominal Besar Secara Elektronik;
- (5) KNB-SKE(X)-0071 Laporan Selisih Data Kliring Penyerahan Nominal Besar Menurut Peserta Pengirim;
- (6) KNB-SKE(X)-0072 Laporan Selisih Data Kliring Penyerahaan Nominal Besar Menurut Peserta Penerima.

b) Kliring Penyerahan Ritel

- (1) SKE(X)-1201 Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan Ritel yang Diterima;
- (2) SKE (X)-1202 Bilyet Saldo Kliring Penyerahan Ritel Secara Elektronik;
- (3) SKE(X)-1205 Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan Ritel yang Diserahkan;

(4) SKE(X) ...

- (4) SKE(X)-1208 Hasil Kliring Penyerahan Ritel Secara Elektronik;
 - (5) PKE(X)-3104 Kewajiban Membayar Atas Warkat Kliring Penyerahan Ritel yang Ditolak Mesin Baca Pilah per Peserta Pengirim;
 - (6) PKE(X)-3105 Kewajiban Membayar Atas Cek/Bilyet Giro Kliring Penyerahan Ritel yang Ditolak Mesin Baca Pilah per Peserta Penerima;
 - (7) SKE(X)-0071 Laporan Selisih Data Kliring Penyerahan Ritel Menurut Peserta Pengirim;
 - (8) SKE(X)-0072 Laporan Selisih Data Kliring Penyerahan Ritel Menurut Peserta Penerima;
 - (9) SKE(X)-1211 Daftar Data Keuangan Elektronik Kredit Kliring Penyerahan Ritel yang Diterima.
- c) Kliring Pengembalian Nominal Besar
- (1) RNB-1202 Bilyet Saldo Kliring Pengembalian Nominal Besar;
 - (2) RNB-1204 Rekapitulasi Kliring Pengembalian Nominal Besar;
 - (3) RNB-1208 Hasil Kliring Pengembalian Nominal Besar.
- d) Kliring Pengembalian Ritel

- (1) SOKR-1202 Bilyet Saldo Kliring Pengembalian Ritel;
- (2) SOKR-1204 Rekapitulasi Kliring Pengembalian Ritel;
- (3) SOKR-1208 Hasil Kliring Pengembalian Ritel.

2) Laporan Bulanan

- a) Kliring Penyerahan Nominal Besar
KNB-SKE(X)-3122 Rincian Biaya Proses DKE Kliring Penyerahan Nominal Besar per Rekening Peserta di Bank Indonesia;
- b) Kliring Pengembalian Nominal Besar
RNB-3122 Rincian Biaya Proses DKE Kliring Pengembalian Nominal Besar per Rekening Peserta di Bank Indonesia;
- c) Kliring Penyerahan Ritel
 - (1) PKE(X)-3110 Rincian Kewajiban Membayar Atas Warkat Kliring Penyerahan Ritel yang Ditolak Mesin Baca Pilah per Rekening Peserta di Bank Indonesia;
 - (2) SKE(X)-3122 Rincian Biaya Proses DKE Kliring Penyerahan Ritel per Rekening Peserta di Bank Indonesia.
- d) Kliring Pengembalian Ritel
SOKR-3122 Rincian Biaya Proses DKE Kliring Pengembalian Ritel per Rekening Peserta di Bank Indonesia;

e) Administrasi ...

e) Administrasi

SKE(X)-3124 Rincian Biaya Administrasi
Dalam Kliring Elektronik per Rekening Peserta
di Bank Indonesia.

Huruf (X) dalam sandi laporan tersebut di atas menunjukkan singkatan Penyelenggara Kliring Elektronik di Wilayah Kliring setempat. Misalnya untuk Wilayah Kliring Lokal Jakarta, Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan Ritel yang Diterima akan menggunakan kode SKEJ-1201.

c. Data Hasil Kliring dalam bentuk media rekam (*tape* atau *cartridge*)

Penyelenggara menyediakan informasi data Warkat yang diterima dalam bentuk rekaman data bagi Peserta yang telah melakukan otomasi pada sistem akuntansinya dalam bentuk *tape* atau *cartridge*. Spesifikasi format file yang terekam dalam *tape* atau *cartridge* sebagaimana Lampiran 13.

2. Salinan Warkat dan Permintaan Ulang atas Laporan Hasil Proses Kliring

a. Penyelenggara dapat menyediakan Salinan Warkat yang telah diproses dan permintaan ulang atas laporan hasil proses Kliring. Permintaan Salinan Warkat dan atau permintaan ulang atas laporan hasil proses Kliring dimaksud dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Peserta dengan menyebutkan alasan permintaan. Khusus untuk permintaan Salinan Warkat, Peserta diwajibkan

melampirkan ...

melampirkan foto kopi lembar laporan hasil proses Kliring yang menunjukkan adanya data Warkat dimaksud. Dalam hal Salinan Warkat tidak dapat diberikan karena terjadi kerusakan pada mesin Penyelenggara, maka sebagai pengganti Salinan Warkat, Penyelenggara memberikan surat keterangan bahwa Warkat tersebut telah diproses. Contoh format permohonan Salinan Warkat dan atau laporan hasil proses Kliring dan Tanda Terima Pengambilan Salinan Warkat/laporan hasil proses Kliring sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14a sampai dengan Lampiran 14c;

- b. Peserta Penerima menggunakan Salinan Warkat untuk melakukan :
 - 1) pembukuan ke rekening nasabah dengan ketentuan untuk Cek dan Bilyet Giro setelah mendapat konfirmasi dari nasabah yang bersangkutan, sedangkan untuk Warkat selain Cek dan Bilyet Giro setelah mendapatkan konfirmasi dari Peserta Pengirim;
 - 2) penolakan Warkat dalam Kliring pengembalian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring;
 - 3) dalam hal Salinan Warkat telah dibukukan atau dibayar oleh Peserta Penerima maka Warkat

dimaksud ...

dimaksud tidak dapat dikliringkan kembali dalam Kliring penyerahan. Peserta Penerima wajib memblokir Cek dan atau Bilyet Giro yang telah diterbitkan Salinan Warkatnya untuk dasar penolakan Peserta Pengirim.

3. Investigasi selisih

Penyelenggara menyediakan fasilitas investigasi selisih yaitu fasilitas untuk melakukan penelitian terhadap ketidaksesuaian antara laporan hasil proses Kliring dengan :

- a. DKE atau data Warkat yang disampaikan Peserta kepada Penyelenggara; dan atau
- b. Warkat yang diterima Peserta dari Penyelenggara.

Permintaan terhadap fasilitas investigasi selisih dilakukan melalui telepon oleh pejabat atau Petugas Peserta, untuk selanjutnya ditegaskan secara tertulis melalui surat atau faksimili oleh pejabat Peserta yang bersangkutan dengan melampirkan tembusan BPW dan laporan hasil proses Kliring atau data pendukung lainnya.

Permintaan untuk melakukan investigasi selisih hanya dapat diajukan oleh Peserta dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah hasil Kliring dibukukan oleh Bank Indonesia. Ketentuan batas waktu tersebut tidak berlaku apabila terdapat indikasi tindak pidana.

4. Pengujian kualitas *MICR code line*

Peserta dapat meminta bantuan Penyelenggara untuk menguji kualitas *MICR code line* apabila tingkat *reject* Warkatnya menurut penilaian Peserta cukup tinggi. Permintaan pengujian

kualitas *MICR code line* disampaikan secara tertulis melalui surat oleh Peserta kepada Penyelenggara dengan menyertakan spesimen Warkat sebanyak 100 (seratus) lembar.

F. Perusahaan Jasa Kurir

Kegiatan tertentu dalam proses Kliring dapat diwakilkan kepada petugas perusahaan jasa kurir. Ruang lingkup kegiatan, persyaratan, dan tata cara penggunaan perusahaan jasa kurir adalah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) dalam Penyelenggaraan Kliring yang Menggunakan Sistem Otomasi dan Elektronik.

VII. BIAYA KLIRING

Setiap Peserta dikenakan biaya yang jenis dan besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Biaya Kliring.

VIII. JADWAL KLIRING LOKAL

Jadwal Kliring Lokal ditetapkan dan diumumkan secara tertulis oleh Penyelenggara.

IX. SARANA DAN PENGAMANAN

A. Sarana Sistem Kliring Elektronik

1. Aplikasi TPK

a. Karakteristik aplikasi TPK

- 1) Aplikasi sistem TPK melayani proses operasional sehubungan transaksi Kliring di kantor Peserta, yang meliputi *down load* data tabel sandi Peserta dari

SPKE, *encoding*, perekaman data, *reject re-entry*, *balancing*, transmit data, dan *query*;

- 2) Aplikasi sistem TPK bersifat unik dan dirancang dengan struktur pengamanan bertingkat untuk menjamin keamanan, keabsahan dan kerahasiaan DKE yang dikirim Peserta ke SPKE.

- b. Aplikasi sistem TPK pada Peserta dapat menggunakan mesin *reader-encoder* atau mesin *encoder*;
- c. Peserta yang tidak menggunakan mesin *reader-encoder*, perekaman DKE dilakukan secara manual dan pencantuman *MICR code line* pada Warkat menggunakan mesin *encoder*;

2. Jenis Aplikasi Sistem TPK

Aplikasi sistem TPK terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

a. *Single User*

Merupakan aplikasi sistem TPK yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) orang pengguna saja.

b. *Multi User*

Merupakan aplikasi sistem TPK yang dapat digunakan oleh 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pengguna secara bersamaan.

Peserta dapat memilih salah satu jenis aplikasi sistem TPK tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing Peserta. Spesifikasi teknis minimum aplikasi sistem TPK tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

3. JKD

JKD disediakan oleh Bank Indonesia untuk mengirim DKE dari

TPK ...

TPK ke SPKE.

Perlengkapan yang dibutuhkan dalam jaringan komunikasi tersebut adalah:

a. Perlengkapan Komunikasi Data Utama

Penyelenggara menyediakan perlengkapan komunikasi data utama yang bersifat *Dedicated line* berupa *Data Over Voice* (DOV) atau *Very Small Apperture Terminal* (VSAT);

b. Perlengkapan Komunikasi Data Cadangan

Peserta menyediakan perlengkapan komunikasi data cadangan berupa modem *dial up*, dengan spesifikasi dan *setting* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan saluran telepon langsung yang disediakan oleh masing-masing Peserta. Sambungan komunikasi data cadangan digunakan apabila sambungan komunikasi data utama mengalami gangguan.

Biaya sehubungan dengan pemasangan dan penggunaan perangkat komunikasi data utama ditanggung oleh Bank Indonesia, sedangkan biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan komunikasi data cadangan ditanggung oleh Peserta.

B. Pengamanan

Pengamanan sistem TPK dan SPKE terdiri dari:

1. Pengamanan Perangkat Keras TPK

- a. Sistem TPK merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri dan bersifat tertutup serta ditujukan khusus untuk menunjang Kliring dan dilarang digunakan untuk aplikasi lain;

b. Peserta ...

- b. Peserta wajib membuat sistem dan prosedur baku intern untuk pengamanan dan pengawasan atas penggunaan seluruh fasilitas TPK. Hal ini untuk mencegah dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
- 2. Pengamanan Perangkat Lunak TPK
 - a. Pengamanan Pengelolaan Sistem

Sistem TPK dikelola oleh *System Administrator* yang merupakan pejabat Peserta yang berwenang. *System Administrator* terdiri dari *System Administrator 1* (SYSADM 1) dan *System Administrator 2* (SYSADM 2) yang secara bersama-sama melakukan fungsi-fungsi antara lain mendaftarkan, mengubah atau menghapus kewenangan Peserta di TPK;
 - b. Pengamanan Akses terhadap Penggunaan Aplikasi

Untuk akses ke TPK, Peserta menggunakan *User-ID* dan *Password*. Masa pakai *password* secara sistem dibatasi selama 90 (sembilan puluh) hari. Peserta dapat melakukan perubahan *password* secara berkala sebelum masa pakai berakhir;
 - c. Pengamanan Pengiriman DKE
 - 1) Petugas Peserta dalam melakukan akses ke SPKE wajib memasukkan kombinasi angka dari *logon table* (*validation code* dan *sequence number*) dan *transmission ID* serta *transmission Password* yang bersifat rahasia;
 - 2) Kombinasi angka dalam *logon table* hanya dapat

digunakan ...

digunakan 1 (satu) kali untuk setiap akses yang berhasil dari TPK ke SPKE. *Logon table* tersebut diterbitkan oleh Penyelenggara dengan 2000 (dua ribu) kombinasi angka untuk setiap kali penerbitan.

Peserta dapat mengajukan permintaan *logon table* baru secara tertulis kepada Penyelenggara sebelum *logon table* lama habis digunakan, dengan mencantumkan kombinasi terakhir yang sudah digunakan;

- 3) Dalam hal *batch* DKE tidak sama dengan jumlah nominal keseluruhan rincian DKE (*unbalanced*), maka sistem atau aplikasi TPK akan menolak.

d. Pengamanan JKD

Untuk meningkatkan keamanan JKD digunakan :

- 1) *Dedicated line*, yang digunakan secara khusus untuk 1 (satu) sistem TPK;
- 2) *Encryptor*; dan
- 3) Identitas *logical unit* dan *phisycal unit* yang bersifat unik untuk menjamin kerahasiaan dan keabsahan DKE.

e. Pengamanan Lainnya

- 1) Sistem TPK dapat menghasilkan laporan mengenai aktivitas penggunaan TPK;
- 2) Sistem TPK memiliki fasilitas untuk melakukan *back up* DKE.

X. KEADAAN DARURAT

A. Pada TPK dan atau JKD

Dalam hal Peserta tidak dapat mengirimkan DKE yang disebabkan adanya gangguan teknis pada perangkat TPK, JKD dan atau kegiatan operasional kantornya yang disebabkan oleh kondisi *force majeure*, Peserta dapat mengirimkan DKE ke SPKE dengan menggunakan sistem *back up* Kliring berupa :

1. *Dial up telephone*

Dial up telephone merupakan suatu jaringan komunikasi alternatif yang dapat digunakan oleh Peserta apabila terjadi kerusakan pada JKD utama. Untuk dapat menggunakan jaringan alternatif ini, peralatan yang dibutuhkan adalah :

- a. Pesawat telepon;
- b. Sambungan telepon langsung;
- c. Modem.

Untuk menggunakan fasilitas ini Peserta menghubungi *help desk* SKE di Penyelenggara dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15a. Apabila kondisi saluran komunikasi telah berjalan normal maka Peserta menghubungi *help desk* SKE kembali untuk mengalihkan saluran komunikasi ke *leased line* dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15b;

2. *Back up TPK*

Back up TPK merupakan suatu perangkat TPK yang digunakan untuk melakukan pengiriman DKE oleh Peserta apabila terjadi gangguan dan atau kerusakan pada *software* dan *hardware* TPK utama;

3. *Guest Bank*

Guest Bank merupakan fasilitas yang memungkinkan Peserta menggunakan TPK Peserta lain pada Bank yang berbeda dengan tetap menggunakan identitas masing-masing Peserta.

B. Pada SPKE/Penyelenggara

Dalam hal SPKE tidak berfungsi karena gangguan teknis pada perangkat SPKE atau JKD, Penyelenggara dapat melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Rencana Penanggulangan Segera Atas Keadaan Darurat.

XII. SANKSI

1. Dalam hal Peserta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI.B.3.c, Peserta dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan kewenangan penggunaan TPK. Pencabutan tersebut mengakibatkan Peserta yang bersangkutan tidak dapat mengirim DKE ke SPKE, tetapi wajib menerima perhitungan DKE dari Peserta lain. Kewenangan penggunaan TPK akan diberikan kembali apabila Peserta telah memenuhi spesifikasi TPK yang ditetapkan Penyelenggara dan menyampaikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut;
2. Penyelenggara tidak akan memproses Warkat apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

XIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/11/UPB tanggal 19 November 1981 perihal Pelaksanaan Kliring Lokal di Jakarta;

2. Surat ...

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 19/27/UPG tanggal 10 Maret 1987 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal di Jakarta;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/100/UPG tanggal 24 November 1992 perihal Biaya Cetak Buku Nomor Sandi Peserta Kliring Jakarta;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/8A/UASP tanggal 18 Agustus 1998 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/13/UASP tanggal 1 September 1998 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik;

dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

MEREK MESIN *READER-ENCODER* SERTA SISTEM DAN SARANA *BACK-UP* TPK

A. Merek Mesin *Reader-Encoder* yang Direkomendasikan dan Kompatibel dengan Sistem TPK.

1. FUJI SYSTEM FZ4102
2. MKL 100 M
3. NCR 7731
4. UNYSIS ENC 9600
5. WALTHER MCS90

B. Sistem dan Sarana *Back-up* TPK

KETERANGAN	<i>SINGLE USER</i>	<i>MULTI USER</i>
Perangkat Keras	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Personal Computer</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Pentium 133 MHz</i> b. <i>16 MB RAM 256 KB cache</i> c. <i>1.2 GB Harddisk and above</i> d. <i>EISA Bus (support ISA)</i> e. <i>IDE CD-ROM 6 speed and above</i> f. <i>1.44 MB floppy drive</i> g. <i>2 serial ports</i> h. <i>1 paralel port</i> i. <i>14" SVGA monitor</i> 2. <i>Printer</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Dot matrix printer (SCO Compatible Required)</i> b. <i>80 column width</i> c. <i>Tractor Feeder</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Personal Computer</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Pentium 166 MHz</i> b. <i>32 MB RAM 256 KB cache</i> c. <i>1.7 GB Harddisk and above</i> d. <i>EISA Bus (Support ISA)</i> e. <i>IDE CD-ROM 6 speed and above</i> f. <i>1.44 MB floppy drive</i> g. <i>2 serial ports</i> h. <i>1 paralel port</i> i. <i>14" SVGA monitor</i> 2. <i>Printer</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Dot matrix printer (SCO Compatible Required)</i> b. <i>80 column width</i> c. <i>Tractor Feeder</i>

KETERANGAN	<i>SINGLE USER</i>	<i>MULTI USER</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Reader-Encoder</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>MICR/Reader</i> b. <i>MICR Encoder</i> c. <i>Autofeeder</i> d. <i>Sort Pocket-Dual Sort Pocket</i> e. <i>Matrix Endoser</i> 4. <i>CLEO SNA Card</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Reader-Encoder</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>MICR/OCR Reader</i> b. <i>MICR Encoder</i> c. <i>Autofeeder</i> d. <i>Sort Pocket-Dual Sort Pocket</i> e. <i>Matrix Endoser</i> 4. <i>CLEO SNA Card</i> 5. <i>Specialix Card</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>SI/XIO ISA Card</i> b. <i>MTA IDX 8 Ports (recommended)</i> 6. <i>Terminal dengan PC 101 keyboard</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Emulate Vt 220</i> b. <i>Support 25 lines</i>
Perangkat Lunak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>SCO UNIX</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Open Server Enterprise System Release 5.0.4.</i> b. <i>5 user license/English/CD-Media</i> 2. <i>C-ISAM Runtime Version 7.22 – CD Media</i> 3. <i>SNA CLEO Software</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>PU 2.1. Engine</i> b. <i>APPC Runtime License</i> c. <i>Diskette Media</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>SCO UNIX</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Open Server Enterprise System Release 5.0.4.</i> b. <i>5 user license/English/CD-Media</i> 2. <i>C-ISAM Runtime Version 7.22 – CD Media</i> 3. <i>SNA CLEO Software</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>PU 2.1. Engine</i> b. <i>APPC Runtime License</i> c. <i>Diskette Media</i>

C. Spesifikasi dan Setting Modem.

- | | | |
|----|----------|--|
| 1. | Saluran | 2W dial/switched network |
| 2. | Protocol | Synchronous |
| 3. | Type | V34 atau V32 |
| 4. | Clock | Internal |
| 5. | Mode | Origin |
| 6. | DSR | On/True/High |
| 7. | RTS | Normal |
| 8. | CTS | Normal |
| 9. | DTR | On/True/High *) atau
DTR dial/Tail/Normal **) |

Catatan :

- *) Sambungan berlangsung terus menerus sampai diputuskan secara manual.
- **) Sambungan berlangsung hanya selama pengiriman/penerimaan data.
- Istilah-istilah di atas tidak dimaksudkan untuk membakukan suatu merek modem tertentu, oleh karena itu dimungkinkan untuk adanya istilah dan atau parameter yang berbeda dari modem dengan merek yang berbeda pula.

DATA KEANGGOTAAN KLIRING ELEKTRONIK

A. Nama Bank :

B. Nama Kantor :

C. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu *)

D. Sandi Kliring : (7 (tujuh) digit)

E. Alamat : Gedung :

Lantai : (lokasi sie. Kliring)

Jalan :

.....

Telepon : (*direct line* sie. Kliring)

.....

Fax. :

F. *Contact Officer* untuk masalah Kliring Elektronik :

1. Nama :

Jabatan :

Telepon :

Fax. :

2. Nama :

Jabatan :

Telepon :

Fax. :

G. Pejabat Bank yang akan menjadi *System Administrator* TPK

1. Nama :

Jabatan:

2. Nama :

Jabatan:

H. Kebutuhan perangkat sistem TPK :

1. Jenis sistem TPK yang dibutuhkan **)

a. *Single User (only one user)*;

b. *Multi Users (up to 5 users)*.

2. Jenis mesin *Reader-Encoder* yang digunakan **: :

a. *Unysis*;

b. *MKL*;

c. *Walther*;

d. *NCR*;

e. *Fuji*.

3. Jenis PC yang akan digunakan sebagai *server* :

Jenis Processor : Speed :

RAM : Cache :

HD : Disk Drive :

CD ROM :

4. Merk/Jenis Multiport :

5. Perkiraan tanggal kesiapan perangkat keras dan lunak (SCO Unix, C-ISAM, SNA

Cleo) untuk Kliring Elektronik (selain aplikasi TPK) :

I. Kebutuhan penunjang Kliring Elektronik, yaitu :

1. Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) **)

a. Untuk Petugas Kliring Bank; atau

b. Untuk Petugas Jasa Kurir.

Khusus TPPK untuk Petugas Jasa Kurir, pengajuannya wajib dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat sebagaimana contoh pada Lampiran 2a.

2. Aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring Pengembalian (*retur*). **)

- a. Ya b. Tidak

3. Aplikasi buku sandi : **)

- a. Tidak;
b. Ya.

4. Media rekaman data hasil Kliring **)

- a. Tidak;
b. Ya, berupa :
 1) *Tape*;
 2) *Cartridge*.

Jakarta,

PT Bank

*) coret pilihan yang tidak diperlukan

**) lingkari pilihan yang digunakan

No.

Jakarta,

Kepada Bank Indonesia

Bagian Kliring Jakarta
Jl. M.H. Thamrin No.2
J A K A R T A

Perihal : Penunjukan Perusahaan Jasa Kurir Untuk Menyerahkan dan
Menerima Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) serta
Permohonan TPPK Untuk Petugas Perusahaan Jasa Kurir

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menunjuk dan menguasai kepada
PT. untuk menyerahkan Warkat
Kliring dan menerima Warkat Kliring serta Laporan Hasil Kliring kepada dan dari Bank
Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan bantuan Saudara agar petugas-
petugas dari perusahaan tersebut dapat diberikan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK).

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Bank

Sandi

A. PERUBAHAN STATUS KANTOR PESERTA YANG DIKUTI DENGAN PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

No.	Status		Perubahan Status		Syarat	Kewajiban
	Kantor	Kepesertaan	Kantor	Kepesertaan		
1.	KC	PLA	KCP	PTL	Bila terdapat kantor lain dari bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PTL dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia.
2.	KC	PLP	KCP	PLA	Ada izin dari Bank Indonesia untuk menjadi KCP di wilayah kliring yang berbeda dengan kantor induknya serta tidak ada PLA dan PLP lainnya dari Bank yang sama pada wilayah kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLA dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia.
3.	KC	PLP	KCP	PTL	-	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PTL dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia.
4.	KC	PTL	KCP	PLA	Ada izin dari Bank Indonesia untuk menjadi KCP di wilayah kliring yang berbeda dengan kantor induknya serta tidak ada PLA dan PLP lainnya dari Bank yang sama pada wilayah kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLA dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia.
5.	KCP	PLA	KC	PLP	Bila terdapat kantor lain dari bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLP dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia.

6.	KCP	PLA	KC	PTL	Bila terdapat kantor lain dari bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PTL dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia.
7.	KCP	PTL	KC	PLA	-	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLA dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia.
8.	KCP	PTL	KC	PLP	-	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLP dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia.

Keterangan :

1. KC = Kantor Cabang
2. KCP = Kantor Cabang Pembantu

B. PERUBAHAN STATUS KANTOR PESERTA YANG TIDAK DIKUTI DENGAN PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

No.	Status		Perubahan Status		Syarat	Kewajiban
	Kantor	Kepesertaan	Kantor	Kepesertaan		
1.	KC	PLA	KCP	PLA	Ada izin dari Bank Indonesia untuk menjadi KCP di wilayah kliring yang berbeda dengan kantor induknya serta tidak ada PLA dan PLP lainnya dari Bank yang sama pada wilayah kliring yang sama.	Melaporkan secara tertulis perubahan status kantor, dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia dan contoh stempel kliring serta stempel kliring dibatalkan.
2.	KC	PTL	KCP	PTL	-	Melaporkan secara tertulis perubahan status kantor, dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia dan contoh stempel kliring serta stempel kliring dibatalkan.
3.	KCP	PLA	KC	PLA	-	Melaporkan secara tertulis perubahan status kantor, dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia dan contoh stempel kliring serta stempel kliring dibatalkan.
4.	KCP	PTL	KC	PTL	-	Melaporkan secara tertulis perubahan status kantor, dilampiri fotokopi perizinan perubahan status kantor dari Bank Indonesia dan contoh stempel kliring serta stempel kliring dibatalkan.

Keterangan :

1. KC = Kantor Cabang
2. KCP = Kantor Cabang Pembantu

C. PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN YANG TIDAK DIKUTI DENGAN PERUBAHAN STATUS KANTOR PESERTA

No.	Status		Perubahan Status		Syarat	Kewajiban
	Kantor	Kepesertaan	Kantor	Kepesertaan		
1.	KP	PLA	KP	PLP/PTL	Bila terdapat kantor lain dari bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLP/PTL.
2.	KP	PLP	KP	PLA/PTL	-	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLA/PTL.
3.	KP	PTL	KP	PLA/PLP	-	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLA/PLP.
4.	KC	PLA	KC	PLP/PTL	Bila terdapat kantor lain dari bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLP/PTL.
5.	KC	PLP	KC	PLA/PTL	-	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLA/PTL.
6.	KC	PTL	KC	PLA/PLP	-	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLA/PLP.
7.	KCP	PLA	KCP	PTL	Bila terdapat kantor lain dari bank tersebut yang telah menjadi PLA di Wilayah Kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PTL.
8.	KCP	PTL	KCP	PLA	Ada izin dari Bank Indonesia untuk menjadi KCP di wilayah kliring yang berbeda dengan kantor induknya serta tidak ada PLA dan PLP lainnya dari Bank yang sama pada wilayah kliring yang sama.	Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi PLA.

Keterangan :

1. KC = Kantor Cabang
2. KCP = Kantor Cabang Pembantu

A. 4 (empat) simbol spesial *MICR code line* pada Warkat dan Dokumen Kliring.

1. sebagai identitas simbol Nominal;
2. sebagai identitas simbol Domestik;
3. sebagai identitas simbol Bank; dan
4. sebagai identitas simbol Garis Pendek.

B. Contoh pencantuman nilai nominal dalam angka MICR.


Nilai nominal Rp 2.000.000,00 dicantumkan dalam angka MICR :

C. Ilustrasi pencantuman informasi lengkap dalam Warkat

D. Ilustrasi pencantuman informasi lengkap dalam Dokumen Kliring.

CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND CEK

Logo Bank




BANK ABC
CABANG RATU PLAZA
KEBAYORAN BARU

CEK No. 000001

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada atau pembawa
uang sejumlah rupiah (dalam huruf)
.....Rp.

PT. XYZ
Jl. Fatahilah No. 3
Jakarta Pusat

Tanda tangan (dan cap Perusahaan)



Nomor Seri Warkat (6)

Sandi Bank (3)


Sandi Kantor Bank + angka penguji (3) + (1)

Nomor Rekening Nasabah (10)

Sandi Transaksi (2)


Nilai Nominal (14)

CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND BILYET GIRO



**CONTOH PENCANTUMAN *MICR CODE LINE* PADA *CLEAR BAND*
WESEL BANK UNTUK TRANSFER**

Logo Bank



BANK ABC
CABANG RATU PLAZA
KEBAYORAN BARU


WESEL No. 000001
.....

Atas penunjukan surat wesel PERTAMA ini (jika wesel KEDUA yang sebunyi dan setanggal belum dibayar), diminta supaya membayar kepada
atau order uang sejumlah Rp.

Kepada Bank
.....
di

BANK ABC

Meterai



Nomor Seri Warkat (6)

Sandi Bank (3)


Nomor Rekening Nasabah (10)

Nilai Nominal (14)

Sandi Kantor Bank + angka penguji (3) + (1)


Sandi Transaksi (2)

CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND WESEL BANK UNTUK TRANSFER



**CONTOH PENCANTUMAN *MICR CODE LINE* PADA *CLEAR BAND*
WESEL BANK UNTUK TRANSFER**

Logo Bank



BANK ABC
CABANG RATU PLAZA
KEBAYORAN BARU

WESEL No. 000001
.....


Pada tanggal hendaklah membayar untuk surat wesel PERTAMA ini (jika wesel KEDUA yang sebunyi dan setanggal belum dibayar), kepadaatau
order uang sejumlah Rp.

Kepada Bank

BANK ABC

di

Meterai



Nomor Seri Warkat (6)

Sandi Bank (3)

Nomor Rekening Nasabah (10)

Sandi Transaksi (2)

Nilai Nominal (14)

Sandi Kantor Bank + angka penguji (3) + (1)


**CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND
WESEL BANK UNTUK TRANSFER**

Logo Bank		<p>BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU</p>	<p align="right">WESEL No. 000001</p>	
<p>..... (.....) hari sesudah tanggal ini hendaklah membayar untuk surat wesel PERTAMA ini (jika wesel KEDUA yang sebunyi dan setanggal belum dibayar), kepadaatau order uang sejumlah Rp. </p>				
<p>Kepada Bank di</p>		<p>BANK ABC</p> <p>Meterai</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <p>Nomor Seri Warkat (6)</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <p>Sandi Bank (3)</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p>Nomor Rekening Nasabah (10)</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p>Nilai Nominal (14)</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <p>Sandi Kantor Bank + angka penguji (3) + (1)</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <p>Sandi Transaksi (2)</p> </div>		

CONTOH PENCANTUMAN *MICR CODE LINE* PADA *CLEAR BAND*
SURAT BUKTI PENERIMAAN TRANSFER

Halaman muka

Logo Bank



BANK ABC
CABANG RATU PLAZA
KEBAYORAN BARU

PEMBERITAHUAN KIRIMAN UANG

No. 000001

P.U.S/P.U.T No. : tanggal

Kepada :

Diberitahukan, bahwa kami telah menerima kiriman uang untuk Saudara sbb :

Sejumlah : Rp.

Bank Pengirim : Bank ABC

Atas Permintaan :

Berita :

(Lihat penjelasan di halaman belakang formulir ini)

|| ♡ ♄♄♄♄♄ || ♡ ♄♄♄ || ♄♄♄♄ : ♄♄♄♄♄♄♄♄♄ || ♡ ♄♄ ♡ ♄♄♄♄♄♄♄♄♄♄♄ ♡ ♡

Sandi Bank
(3)

Nomor Rekening Nasabah
(10)

Nilai Nominal
(14)

Nomor Seri
Warkat (6)

Sandi Kantor Bank
+ angka penguji
(3) + (1)

Sandi Transaksi
(2)

SURAT BUKTI PENERIMAAN TRANSFER

Halaman belakang

UNTUK PENERIMAAN MELALUI KAS ATAU DIKLIRINGKAN

Jumlah yang tercantum pada halaman muka surat ini sebesar Rp.

(.....)

telah diterima.


.....

Catatan :


Besarnya meterai sesuai ketentuan

Bea Meterai No.

CONTOH PENCANTUMAN *MICR CODE LINE* PADA *CLEAR BAND* NOTA DEBIT



CONTOH PENCANTUMAN *MICR CODE LINE* PADA *CLEAR BAND* NOTA KREDIT



CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND
BUKTI PENYERAHAN WARKAT DEBET

Lembar I (Pertama)

Logo Bank
Penerbit

●

NAMA BANK
KANTOR BANK

Bersama ini kami serahkan satu bundel *bacdh* Warkat Kliring Debet – Kliring Penyerahan Rp. untuk kredit rekening kami pada Bank Indonesia.

1. Kami mengetahui bahwa Penyelenggara tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen dan Warkat Kliring yang diserahkan.

2. Kami mengizinkan Penyelenggara untuk menyesuaikan jumlah nominal rupiah apabila terdapat perbedaan dengan hasil proses pada Penyelenggara.

Yang Menyerahkan (Peserta)	Yang Menerima (Penyelenggara)
Nama & Tanda tangan	(Paraf)

|| ♡ ♪♪♪♪♪ ♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪ :

|| ♡ ♪♪ ♪ ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ ♪ ♪

Isi 3 digit pertama Sandi Bank

Isi “9999” identitas Kartu Batch

Isi “96” Sandi Transaksi

Isi jumlah Nominal dari Warkat yang dilampirkan

Isi “000”

Isi 3 digit kedua Sandi Kantor Bank (tanpa angka penguji)


Warna Hijau

**CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND
BUKTI PENYERAHAN WARKAT KREDIT**


Lembar I (Pertama)

BUKTI PENYERAHAN WARKAT KREDIT – KLIRING PENYERAHAN		No. 000001					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Logo Bank Penerbit</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>NAMA BANK KANTOR BANK</p> </div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; width: 60%;"></div> </div> <p>Bersama ini kami serahkan satu bundel <i>bachth</i> Warkat Kliring Kredit – Kliring Penyerahan Rp. </p> <p>untuk debet rekening kami pada Bank Indonesia.</p> <div style="margin-top: 20px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami mengetahui bahwa Penyelenggara tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen dan Warkat Kliring yang diserahkan. 2. Kami mengizinkan Penyelenggara untuk menyesuaikan jumlah nominal rupiah apabila terdapat perbedaan dengan hasil proses pada Penyelenggara. </div>						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Yang Menyerahkan (Peserta)</th> <th style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Yang Menerima (Penyelenggara)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="height: 40px;"> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama & Tanda tangan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">(Paraf)</td> </tr> </tbody> </table>	Yang Menyerahkan (Peserta)	Yang Menerima (Penyelenggara)			Nama & Tanda tangan	(Paraf)
Yang Menyerahkan (Peserta)	Yang Menerima (Penyelenggara)						
Nama & Tanda tangan	(Paraf)						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>							
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Isi 3 digit pertama Sandi Bank</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Isi “000”</div> </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Isi “9999” identitas Kartu Batch</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Isi 3 digit kedua Sandi Kantor Bank (tanpa angka penguji)</div> </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Isi “96” Sandi Transaksi</div> </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Isi jumlah Nominal dari Warkat yang dilampirkan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Warna Merah</div> </div> </div>						

**CONTOH PENCANTUMAN *MICR CODE LINE* PADA *CLEAR BAND*
KARTU *BATCH WARKAT DEBIT***



CONTOH PENCANTUMAN MICR CODE LINE PADA CLEAR BAND KARTU BATCH WARKAT KREDIT



CONTOH STEMPEL KLIRING DAN STEMPEL KLIRING DIBATALKAN**1. PESERTA LANGSUNG AKTIF****a. Untuk Kantor Pusat**

5 cm	
K L I R I N G	
Tgl. :	
111 - 0012	2 ^{1/2} cm
Bank DKI Kantor Pusat (PLA)	

6 cm	
STEMPEL KLIRING DIBATALKAN	
Bank DKI Kantor Pusat	1 ^{1/2} cm

b. Untuk Kantor Cabang (KC)

5 cm	
K L I R I N G	
Tgl. :	
111 - 0054	2 ^{1/2} cm
Bank DKI KC Matraman (PLA)	

6 cm	
STEMPEL KLIRING DIBATALKAN	
Bank DKI KC. Matraman	1 ^{1/2} cm

2. PESERTA LANGSUNG PASIF

Misalnya Bank DKI KC Pintu Besar nomor sandi Peserta 111 – 0119 dengan status kepesertaan sebagai PLP menggunakan identitas pengiriman DKE dari kantor PLA-nya misalnya Bank DKI Kantor Pusat sandi bank 111 - 0012.

5 cm	
K L I R I N G	
Tgl. :	
111 - 0012	2 ^{1/2} cm
Bank DKI KC.Pintu Besar (PLP)	

6 cm	
STEMPEL KLIRING DIBATALKAN	
Bank DKI KC. Pintu Besar	1 ^{1/2} cm

3. PESERTA TIDAK LANGSUNG

a. Untuk Kantor Cabang

Misalnya Bank DKI KC. Tanah Abang, nomor sandi Peserta 111 – 0203 dengan status kepesertaan sebagai PTL menginduk pada Bank DKI Kantor Pusat nomor sandi Peserta 111 – 0012 dengan status kepesertaan sebagai PLA.

5 cm
K L I R I N G
Tgl. :
111 - 0012
Bank DKI Kantor Pusat KC. Tanah Abang (PTL)

 $2^{1/2}$ cm

6 cm	
STEMPEL KLIRING DIBATALKAN	
Bank DKI Kantor Pusat KC. Tanah Abang	

 $1^{1/2}$ cm

b. Untuk Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Misalnya Bank DKI KCP. Pluit dengan status sebagai PTL menginduk pada Bank DKI KC. Pintu Besar nomor sandi Peserta 111 – 0119 dengan status kepesertaan sebagai PLP dan pengiriman DKE menggunakan identitas Bank DKI Kantor Pusat nomor sandi Peserta 111 – 0012 (PLA).

5 cm
K L I R I N G
Tgl. :
111 - 0012
Bank DKI KC. Pintu Besar KCP Pluit (PTL)

 $2^{1/2}$ cm

6 cm	
STEMPEL KLIRING DIBATALKAN	
Bank DKI KC. Pintu Besar KCP Pluit	

 $1^{1/2}$ cm



PT BANK AAA
999 0012
Jl. Braga No. 950
Bandung

BUKTI PENYERAHAN MEDIA REKAMAN DATA

Bersama ini kami sampaikan buah disket sebagai media rekaman data Warkat yang diterima.

Kota, tanggal, bulan, tahun

Yang Menerima :

Yang Menyerahkan :

(.....)
tanda tangan, nama jelas dan stempel bank

**PENANGANAN WARKAT *REJECT* DAN SELISIH WARKAT KLIRING
SERTA PROSEDUR PENYELESAIANNYA DALAM SISTEM KLIRING ELEKTRONIK**

A. PENANGANAN WARKAT REJECT DAN PENYELESAIAN SELISIH KLIRING

No	Kriteria Warkat <i>Reject</i>	Penanganan atas Warkat <i>Reject</i>	Penyelesaian Selisih Kliring	Keterangan
1.	Atas perintah satuan kerja lain di Bank Indonesia	Tidak diproses	Dilakukan koreksi pembukuan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.	1. Transaksi DKE dibatalkan 2. Warkat dikembalikan kepada Peserta Pengirim 3. Dikenakan biaya DKE sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dikenakan biaya <i>reject</i> .
2.	Melanggar ketentuan dalam SE No.1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring	Tidak diproses	Dilakukan koreksi pembukuan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.	1. Transaksi DKE dibatalkan 2. Warkat dikembalikan kepada Peserta Pengirim 3. Dikenakan biaya DKE sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dikenakan biaya <i>reject</i> . 4. Dikenakan kewajiban membayar sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Peserta Pengirim.
3.	<ul style="list-style-type: none"> – Warkat Inkaso – Sandi Tidak Dikenal 	Tidak diproses	Dilakukan koreksi pembukuan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.	1. Transaksi DKE dibatalkan 2. Warkat dikembalikan kepada Peserta Pengirim 3. Dikenakan biaya DKE sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dikenakan biaya <i>reject</i> .

No	Kriteria Warkat <i>Reject</i>	Penanganan atas Warkat <i>Reject</i>	Penyelesaian Selisih Kliring	Keterangan
4.	<p>Pencantuman informasi dalam bentuk <i>MICR Code Line</i> pada <i>clear band</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - salah; - tidak sempurna terbaca oleh mesin baca pilah; - bertumpuk <p>yang meliputi :</p> <p>1. Nomor Seri</p>	Dilakukan koreksi data Warkat pada sistem oleh Bank Indonesia	-	<p>1. Transaksi DKE diperhitungkan</p> <p>2. Dikenakan biaya DKE dan biaya <i>reject</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
	2. Sandi Bank Peserta	Tidak diproses	Dilakukan secara bilateral antar Peserta	<p>1. Transaksi DKE dibatalkan</p> <p>2. Warkat dikembalikan kepada Peserta Pengirim</p> <p>3. Dikenakan biaya DKE dan tidak dikenakan biaya <i>reject</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
	3. Nomor Rekening	<p>Dilakukan koreksi data Warkat pada sistem oleh Bank Indonesia,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Rekening dapat dibaca dengan jelas, akan diisi sesuai yang tercantum dalam Warkat, - Nomor Rekening tidak dibaca dengan jelas, akan diisi "0000000001" 	-	<p>1. Transaksi DKE dibatalkan</p> <p>2. Dikenakan biaya DKE dan biaya <i>reject</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
	4. Sandi Transaksi	Dilakukan koreksi data Warkat pada sistem oleh Bank Indonesia sesuai dengan jenis Warkat.	-	<p>1. Transaksi DKE dibatalkan</p> <p>2. Dikenakan biaya DKE dan biaya <i>reject</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
	5. Nominal	Dilakukan koreksi data Warkat pada sistem oleh Bank Indonesia sesuai dengan nominal yang tercantum yang Warkat.	-	<p>1. Transaksi DKE dibatalkan</p> <p>2. Dikenakan biaya DKE dan biaya <i>reject</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

No	Kriteria Warkat <i>Reject</i>	Penanganan atas Warkat <i>Reject</i>	Penyelesaian Selisih Kliring	Keterangan
5.	Informasi dalam bentuk <i>MICR code line</i> pada <i>clear band</i> tidak dicantumkan, meliputi :			
	1. Nomor Seri	Dilakukan pengisian data Warkat pada sistem oleh Bank Indonesia	-	1. Transaksi DKE diperhitungkan 2. Dikenakan biaya DKE dan biaya <i>reject</i> sesuai ketentuan yang berlaku.
	2. Sandi Bank Peserta	Tidak diproses	Dilakukan koreksi pembukuan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.	1. Transaksi DKE dibatalkan 2. Warkat dikembalikan kepada Peserta Pengirim 3. Dikenakan biaya DKE sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dikenakan biaya <i>reject</i> .
	3. Nomor Rekening	Dilakukan pengisian angka "0000000001" pada sistem oleh Bank Indonesia.	-	1. Transaksi DKE diperhitungkan 2. Dikenakan biaya DKE dan biaya <i>reject</i> sesuai ketentuan yang berlaku.
	4. Sandi Transaksi	Dilakukan pengisian data Warkat oleh Bank Indonesia sesuai dengan jenis Warkat	-	1. Transaksi DKE diperhitungkan 2. Dikenakan biaya DKE dan biaya <i>reject</i> sesuai ketentuan yang berlaku
	5. Nominal	Tidak diproses	Dilakukan koreksi pembukuan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.	1. Transaksi DKE dibatalkan 2. Warkat dikembalikan kepada Peserta Pengirim 3. Dikenakan biaya DKE sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dikenakan biaya <i>reject</i> .

B. SELISIH WARKAT KLIRING DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA

Jenis Selisih Kliring	Penanganan Selisih Kliring		Keterangan
	Bank Indonesia	Peserta	
Jumlah Warkat tidak sama dengan yang terdapat pada <i>addlist</i> :			
1. Warkat kurang;	Koreksi <i>batch</i>	-	Transaksi diproses sesuai dengan jumlah Warkat yang dikirim
2. Warkat Lebih	Tidak diproses	Dilakukan secara bilateral antar peserta	1. Warkat dikembalikan kepada Peserta Pengirim 2. Dikenakan biaya DKE sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan biaya <i>reject</i>



No.

SURAT KETERANGAN PENAHANAN WARKAT

Sudah terima dari Bank dalam perhitungan Kliring pada tanggal sebanyak lembar Warkat berupa :

No.	Jenis Warkat	Nomor Seri	Nominal	Tgl. Penarikan

Warkat tersebut kami tahan untuk dilakukan penelitian dan diteruskan kepada yang berwajib karena diduga ada hubungannya dengan tindak pidana, sesuai dengan Surat Keterangan Lapor dari Kepolisian (foto kopi terlampir).

Kota, tanggal, bulan, tahun

Bank



BANK INDONESIA

Kota, tanggal, bulan, tahun.

No.

FORMULIR WARKAT YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN

Kepada

PT Bank ...

.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa(.....) lembar Warkat dari *batch* (Debet/Kredit) Saudara yang berjumlah nominal Rp kami perhitungkan menjadi sebesar Rp karena terdapat kesalahan sebagai berikut *):

1. Sandi kliring tidak dikenal/Warkat inkaso/Warkat BBO**);
2. Kesalahan pada : *encode/addlist/batch/sandi transaksi/nominal***);
3. Warkat kurang/lebih**);
4. Sandi bank/sandi transaksi/nominal tidak di*encode***);
5. *MICR* tidak memenuhi standar**);
6. Melanggar ketentuan penggunaan Nota Debet dalam Kliring;
7. Nominal Warkat tidak memenuhi ketentuan jadwal Kliring;
8. Penghentian dari Peserta;

./.

Foto kopi *addlist*/Warkat/*batch* terlampir

*) lingkari sesuai dengan kesalahan;

***) coret yang tidak perlu.

BAGIAN KLIRING JAKARTA/SEKSI KLIRING

FORMAT TAPE / CARTRIDGE

A. TATA LETAK FILE KOMPUTER

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Nama file | : | CLMASUK |
| 2. Deskripsi | : | Data warkat kliring penerimaan per peserta penerima. |
| 3. Panjang Record | : | 70 karakter |
| 4. Faktor Blok | : | 20 (file tape) |
| 5. Unit Standard | : | Tape EBCDIC |
| 6. Label | : | |
| - External | : | XXX (sandi 3 digit pertama) nama peserta. |
| - Internal | : | “KLIRING JAKARTA” |
| 7. Organisasi | : | Sequential |
| 8. Density | : | 1600 BPI |
| 9. Urutan Record | : | User Header Label, Data dan User Trailer Label. |

B. DATA

NO.	DESKRIPSI	NAMA FIELD	FORMAT	JML	POSISI	CATATAN
1.	Sandi Aplikasi	APL	A	2	1 - 2	Isi “CL”
2.	Sandi File	Fill	N	2	3 - 4	Isi “04”
3.	Tanggal Kliring	TGLKLRG	N	6	5 - 10	Format : TTBBHH
4.	Nomor Urut Record	NOURUT	N	5	11 - 15	Key field
5.	Nomor Urut R/S	NOURRS	N	8	16 - 23	
6.	Nomor Warkat Kliring	NOWARK	N	6	24 - 29	
7.	Sandi Peserta Penerima	BANKTRM	N	7	30 - 36	
8.	Nomor Rekening	NOREK	N	10	37 - 46	
9.	Sandi Transaksi	TRANS	N	2	47 - 48	Isi : “00” – “59”
10.	Nilai Nominal	NOMINAL	N	14,2	49 - 62	
11.	Sandi Peserta Pengirim	BANKKRM	N	7	63 - 69	
12.	Filler	-	X	1	70	blank

C. User Header Label : Record Length = 80

NO.	DESKRIPSI	NAMA FIELD	FORMAT	JML	POSISI	CATATAN
1.	Sandi Record	SANREC	AN	4	1 - 4	Isi : "UHL1"
2.	Sandi Peserta	SANTA	N	7	5 - 11	
3.	Tanggal Kliring	TGLKLRG	N	6	12 - 17	Format : TTBBHH
4.	Filler	-	X	63	18 - 80	Blank

D. User Trailer Label : Record Length = 80

NO.	DESKRIPSI	NAMA FIELD	FORMAT	JML	POSISI	CATATAN
1.	Sandi Record	SANREC	AN	4	1 - 4	Isi : "UTL1"
2.	Jumlah Warkat D	JMLWKTD	N	5	5 - 9	
3.	Jumlah Nominal Warkat D	JMLNOMD	N	14,2	10 - 23	
4.	Jumlah Warkat K	JMLWKTK	N	5	24 - 28	
5.	Jumlah Nominal Warkat K	JMLNOMK	N	14,2	29 - 42	
6.	Filler	-	X	38	43 - 80	

No.

Jakarta,

Kepada Yth.

.....*)

Perihal : Permohonan Salinan Warkat

Sehubungan kekurangan penerimaan warkat yang diproses pada kliring tanggal, kami mohon bantuannya untuk dapat diberikan Salinan Warkat Debet/Kredit sebagaimana terlampir.

No. Seri Warkat	:
No. Rekening	:
Nominal Rp.	:
Sandi Bank Pengirim	:
Sandi Bank Penerima	:

./.. Terlampir fotokopi laporan SKEJ 1201 sebagai data pendukung.

Demikian permohonan ini kami buat, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Bank

(.....)
tanda tangan, nama jelas dan stempel bank

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

No.

Jakarta,

Kepada Yth.

.....*)

Perihal : Laporan Hasil Kliring

Sehubungan kekurangan laporan hasil kliring yang diproses pada kliring tanggal, kami mohon bantuannya untuk dapat diberikan Salinan Warkat Debet/Kredit sebagaimana terlampir.

Kode Laporan :

Sandi :

Demikian permohonan ini kami buat, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Bank

(.....)

tanda tangan, nama jelas dan stempel bank

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

TANDA TERIMA PENGAMBILAN SALINAN WARKAT/LAPORAN **)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Petugas :

Nama Bank/Sandi :

Jabatan :

Alamat Bank :

Telepon :

Telah menerima salinan warkat dan atau laporan hasil kliring**) sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan kami kepada Bank Indonesia. Segala bentuk penggunaan atas salinan warkat dan atau laporan hasil kliring**) tersebut menjadi tanggung jawab nama dan bank tersebut di atas.

Jakarta,

(.....)


tanda tangan, nama jelas dan stempel bank

Tanda terima dibuat dalam rangkap 2 (dua) :

1. Lembar asli untuk untuk Bank Indonesia.
2. Lembar tembusan untuk Bank yang bersangkutan.

**) Coret yang tidak perlu

1. Prosedur dial-up



2. Prosedur Kembali ke leased line (DOV)

